

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN
DIGITAL HUMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SEBAGAI DIREKSI PERUSAHAAN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

RYAN B

2103030029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN
DIGITAL HUMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SEBAGAI DIREKSI PERUSAHAAN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



- Pembimbing:**
- 1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**
 - 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ryan B
NIM : 2103030029
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Senin 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

A yellow rectangular official stamp from the Indonesian Ministry of Education, Culture, and Higher Education (Kemendikbudristek). The stamp contains the text 'KEMENDIKBUDRISTEK', 'METEORIT', 'TAMBAH', and a unique identifier 'R362A_X059G'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

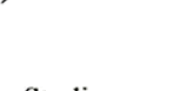
Ryan B
2103030029

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Digital Human Artificial Intelligence Sebagai Direksi Perusahaan yang ditulis oleh Ryan B Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030029, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Selasa, tanggal 19 Agustus 2025 M bertepatan dengan 25 Shafar 1447 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.Ei., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
(أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan *Digital Human Artificial Intelligence* Sebagai Direksi Perusahaan” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, termasuk orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, serta dukungan moral maupun material. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H.

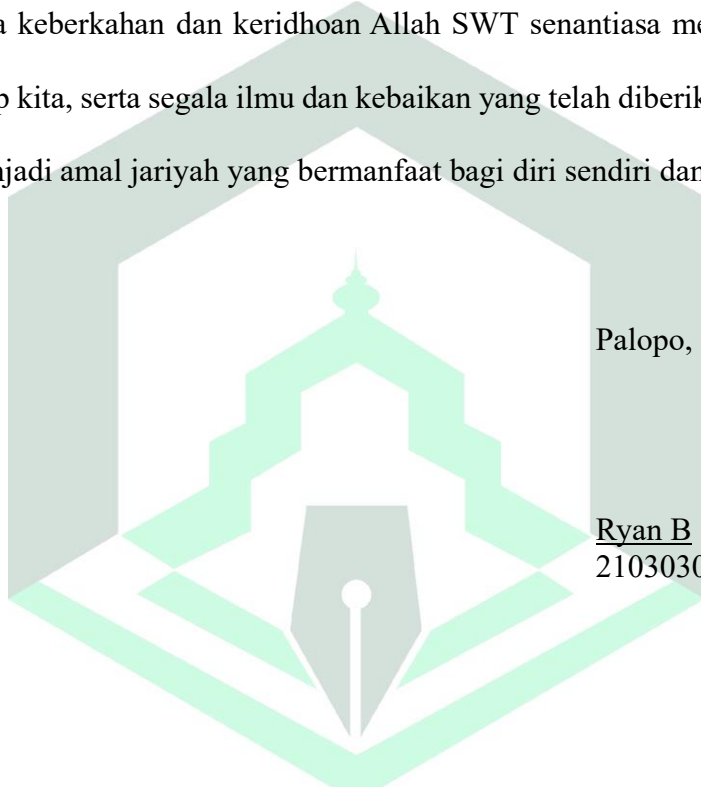
selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Nurul Adliyah, S.H., M.H. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dari penyusunan skripsi ini.
7. Zainuddin S, S.E., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Terkhusus kepada orang tua saya, Ibu saya Suriati. H, dan bapak saya Burhanuddin N, dengan rasa hormat dan kasih sayang yang sebesar-besarnya, atas doa yang tak henti-hentinya, dukungan materiil dan moral, serta kasih sayang yang tak ternilai sepanjang hidup dan karier akademis saya.
9. Rasa hormat dan doa tulus penulis panjatkan untuk kakak saya Almarhum Rahmat B, atas semua kenangan, kasih sayang, dan doa yang pernah terucap semasa hidup. Kehadiran dan teladanmu telah menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya, mengampuni segala dosa, melipatgandakan pahala atas setiap kebaikanmu, serta menjadikan setiap doa kami sebagai cahaya yang menerangi alam kuburmu.
10. Kepada kakak tercinta, Riska Resky, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap perhatian, nasihat, dan motivasi yang membuat penulis mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan.
11. Kepada sosok istimewa, yang selalu setia mendampingi di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kesabaran yang tak pernah habis, doa yang tak pernah putus, serta semangat dan pengertian yang menjadi kekuatan besar selama menjalani proses ini.
12. Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan tahun 2021, yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta kebersamaan yang berarti selama masa perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.

13. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas dedikasi dan kegigihan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun menulis skripsi ini cukup menantang, saya dapat menyelesaikannya sebaik mungkin dengan dedikasi, kerja keras, dan keinginan untuk mempelajari hal-hal baru. Semoga pengalaman ini bermanfaat bagi saya di masa depan, baik dalam dunia akademis maupun profesional.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, serta segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan dapat terus mengalir menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.



Palopo, 24 Juli 2025

Ryan B
2103030029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *tā marbûtah* ada dua, yaitu *tā marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madānah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّنَا	: najjaānā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِي), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَسِيٍّ	: 'Arasi (bukan 'Arasiyy atau 'Arasy

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
-----------	--------------------------------

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٍ	: <i>syai'un</i>
أَمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba ‘in al-Nawāwi

Risālah fī Ri’āyah al-Maslahah

9. Lafaz Aljalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur ‘ān

Naṣir al-Din al-Tūsi

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyri ‘al-Islūmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)

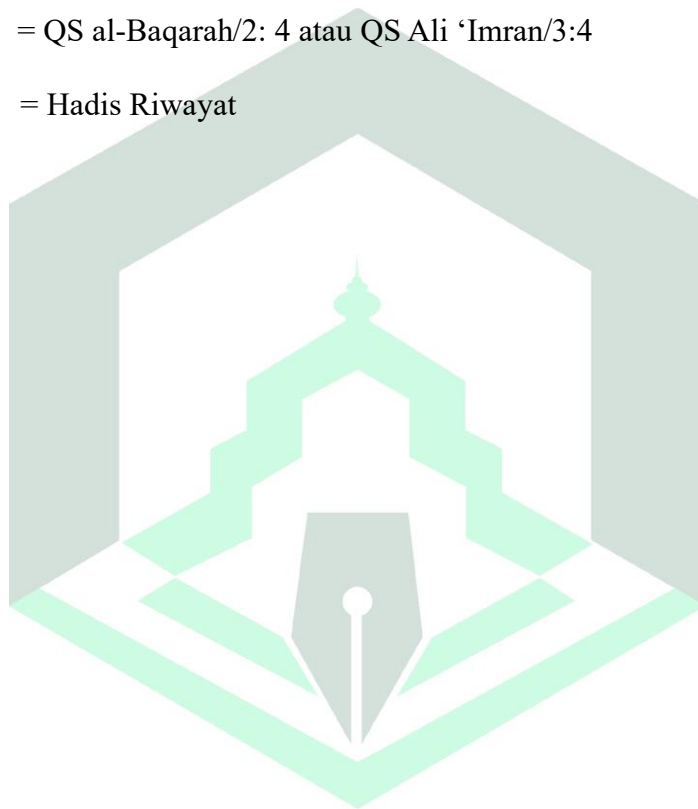
B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahu ‘wa ta ‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

as	= <i>'alaihi al-sālam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	9
1. Legalitas	9
2. <i>Digital Human Artificial Intelligence</i>	14
3. Perseroan terbatas.....	19
C. Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
B. Data dan Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Kedudukan <i>Digital Human AI</i> sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Hukum Indonesia.....	31

B. Implikasi Hukum terhadap Pengangkatan <i>Digital Human AI</i> sebagai Direksi Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).....	45
C. Perbandingan Regulasi <i>Digital Human AI</i> di Indonesia dengan Negara Lain.....	53
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Regulasi AI.....	61
---	----



ABSTRAK

Ryan B, 2025. “*Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Digital Human Artificial Intelligence Sebagai Direksi Perusahaan*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Fitriani Jamaluddin dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan *Digital Human Artificial Intelligence* Sebagai Direksi Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangkatan *Digital Human AI* sebagai Direksi perusahaan dalam perspektif hukum Indonesia dan mengidentifikasi tantangan yang timbul dari pengangkatan *Digital Human AI* sebagai Direksi perusahaan, serta membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah mengembangkan regulasi AI.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan metode analisis yuridis normative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Digital Human AI* belum memenuhi unsur sebagai subjek hukum menurut hukum Indonesia, sehingga tidak dapat diangkat secara sah sebagai direksi berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pengangkatan AI sebagai direksi menimbulkan kekosongan hukum, terutama dalam aspek tanggung jawab, *legal standing*, dan akuntabilitas hukum. Sementara itu, negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan telah mulai membentuk kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap peran AI, meskipun belum sepenuhnya mengakui AI sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi di Indonesia yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab dan kepastian hukum dalam tata kelola korporasi.

Kata Kunci: Analisis, *Digital Human AI*, Direksi, Subjek Hukum.

ABSTRACT

Ryan B, 2025. *“Legal Analysis of the Appointment of Digital Human Artificial Intelligence as a Company Director.” Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Fitriani Jamaluddin and Wawan Haryanto.*

This thesis discusses the legal analysis of the appointment of Digital Human Artificial Intelligence as a company director. The research aims to analyze the appointment of Digital Human AI as a company director from the perspective of Indonesian law, identify the challenges arising from such an appointment, and compare Indonesia’s legal framework with several other countries that have developed AI regulations.

The research uses normative legal methods, applying statutory, conceptual, and comparative approaches. The data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively and descriptively using normative-juridical analysis.

The findings show that Digital Human AI does not meet the criteria to be considered a legal subject under Indonesian law. Therefore, it cannot be lawfully appointed as a company director based on the provisions of Article 93 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). The appointment of AI as a director creates a legal vacuum, particularly in relation to responsibility, legal standing, and accountability. Meanwhile, countries such as China and South Korea have begun to develop more adaptive legal frameworks to address the role of AI, although AI has not yet been fully recognized as a legal subject. Consequently, there is a need for regulatory development in Indonesia that can accommodate technological advancements while upholding legal certainty and responsibility in corporate governance.

Keywords: *Analysis, Digital Human AI, Director, Legal Subject.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara global, termasuk di Indonesia, kemajuan teknologi, terutama di bidang *Artificial Intelligence* (AI), telah mengubah sejumlah industri secara signifikan, termasuk bisnis dan tata kelola perusahaan.¹ Salah satu pemanfaatan AI yang semakin berkembang adalah *Digital Human AI*, suatu entitas berbasis AI yang dirancang untuk meniru perilaku manusia dalam interaksi dan pengambilan keputusan. *Digital Human AI* telah diterapkan di sejumlah bidang, termasuk pendidikan, layanan pelanggan, dan pengambilan keputusan perusahaan. Dari manufaktur hingga jasa keuangan, teknologi *Artificial Intelligence* (AI) berpotensi meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan efisiensi di berbagai industri.²

Regulasi AI dalam hukum korporasi masih berkembang dan bervariasi di berbagai negara, meskipun AI memiliki potensi untuk menjalankan fungsi direksi, hukum yang ada belum cukup jelas dalam mengatur akuntabilitas dan tanggung jawab AI.³ Kemudian, penekanan sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi perubahan teknologi, termasuk AI dalam tata kelola perusahaan.⁴ Di berbagai negara, pengadopsian AI dalam manajemen perusahaan telah menimbulkan perdebatan. Pengangkatan AI sebagai bagian dari struktur

¹ OCED, *Artificial Intelligence in Society* (OCED Publishing, 2019).

² WIPO, *Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy*. *World Intellectual Property Organization* (2020).

³ Lilian Edwards, "Regulating AI in Europe: Four Problems and Four Solutions," *Ada Lovelace Institute*, no. March (2022): 1–29.

⁴ OCED, *Artificial Intelligence in Society*.

organisasi Perusahaan memerlukan tinjauan hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan tetap dijalankan secara efektif. Keberadaan AI dalam posisi pengambilan keputusan berpotensi mengubah konsep akuntabilitas dalam hukum korporasi, yang hingga saat ini masih didasarkan pada tanggung jawab manusia.

Selain itu, penggunaan AI dalam perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan strategis, tetapi masih terdapat kendala dalam penerapan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa AI bertindak dalam kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi ini tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan. Sejumlah perusahaan mulai mengadopsi *Digital Human AI* untuk menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dilakukan oleh manusia. Beberapa perusahaan besar bahkan telah menggunakan AI dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional.

Artificial Intelligence digunakan di hampir setiap aspek kehidupan di Indonesia, termasuk layanan pelanggan, keamanan *cyber*, pendidikan, dan sumber daya manusia.⁵ Sebuah perusahaan teknologi menggunakan Digital Human AI sebagai pengarah layanannya. Dalam implementasinya, perusahaan tersebut memanfaatkan platform canggih ini untuk melacak, memberikan saran, dan mengevaluasi kinerja bisnis serta menawarkan rekomendasi strategis yang berasal

⁵ East Ventures, "Kecerdasan buatan di Indonesia: Situasi saat ini dan peluangnya," *East Ventures* (blog), July 13, 2023, <https://east.vc/id/insights-id/kecerdasan-buatan-di-indonesia-situasi-saat-inidan-peluangnya/>.

dari analisis data *real-time*. penerapan AI sebagai direktur perusahaan adalah Inovasi terbaru dari PT Suryadhamma Investama, dan satu-satunya di Indonesia.⁶ Sebagai perusahaan teknologi, penerapan AI memang bermanfaat dalam mengoptimalkan prosedur kerja dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam organisasi. Namun, dalam praktiknya, terdapat peraturan perundang-undangan yang secara normatif menyatakan bahwa Digital Human AI tidak dapat digunakan untuk menggantikan subjek hukum dalam suatu peran, terutama sebagai direktur.

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diatur bahwa anggota direksi berupa orang pribadi⁷. Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁸ Tanggung jawab ini biasanya diemban oleh manusia yang memiliki kapasitas hukum penuh. Kemudian, dalam ketentuan Pasal 93 Ayat (1) UUPT yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memiliki kecakapan hukum.⁹ Maka, dalam hal ini pengangkatan *Digital Human AI* sebagai direktur mengalami kekosongan hukum, karena tidak ada regulasi khusus yang mengatur *Digital Human AI* sebagai pengambilan keputusan

⁶ CNN Indonesia, "PT Suryadhamma Memperkenalkan Ardi, Direktur AI Pertama di Indonesia", April 19, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230418155352-307-939405/pt-suryadhamma-memperkenalkan-ardi-direktur-ai-pertama-di-indonesia>

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, "Undang-Undang Republik Perseroan Terbatas," 2007.

⁸ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

⁹ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

dalam perusahaan, terutama terkait dengan kapasitas hukum, akuntabilitas, dan tanggung jawab *Digital Human AI* sebagai bagian dari tata kelola perusahaan.

Studi ini akan mengkaji konsekuensi hukum, etika, dan praktis dari penggunaan gagasan ini, serta elemen-elemen Analisis Yuridis dalam pengangkatan *Digital Human AI* sebagai direktur perusahaan dalam kerangka hukum perusahaan. Lebih lanjut, studi ini akan membandingkan sistem hukum Indonesia dengan peraturan negara lain terkait penggunaan *Digital Human AI* dalam struktur perusahaan. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Indonesia dapat berubah seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, terutama dalam hal AI dan tata kelola perusahaan. Mengingat permasalahan yang telah disebutkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini sebagai skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN DIGITAL HUMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI DIREKSI PERUSAHAAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *Digital Human AI* sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum Indonesia?
2. Apa implikasi hukum yang muncul terhadap pengangkatan *Digital Human AI* yang diangkat sebagai direksi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)?

3. Bagaimana perbandingan regulasi *Digital Human AI* di Indonesia dengan negara lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan analisis mendalam terkait legalitas *Digital Human AI* sebagai direksi perusahaan berdasarkan hukum Indonesia.
2. Mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam pengangkatan *Digital Human AI* sebagai direksi perusahaan.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan hukum untuk mengakomodasi potensi penggunaan *Digital Human AI* dalam struktur korporasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan hukum mengenai analisis yuridis terhadap pengangkatan teknologi *Digital Human Artificial Intelligence* sebagai direksi perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan manfaat praktis:

- a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk pemerintah dalam perumusan regulasi terkait penggunaan *Digital Human Artificial Intelligence* di Indonesia.

b. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, serta sebagai bahan ilmiah untuk mendukung penelitian selanjutnya, khususnya terkait Digital Human AI.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesan adanya kesamaan, peneliti terlebih dahulu mencari sejumlah penelitian yang relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat sebagai pembanding sebelum menyusun penelitian ini. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, Ayuta Puspa Citra Zuama, berjudul “*Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum di Indonesia*”, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara sistematis untuk memahami perkembangan pendayagunaan kecerdasan buatan dalam hukum kontrak. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan kontrak melalui fitur *smart contract* dan *legal tech*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan AI dalam sektor hukum kontrak memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam membantu *contract drafter* dalam merancang, melakukan *review*, dan menganalisis kontrak secara otomatis. Fitur *smart contract* memiliki peran sebagai *contract generator system* yang dapat membuat rancangan kontrak lengkap dengan analisis hukumnya. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan risiko,

seperti bias dalam pengambilan keputusan, kebocoran data, serta ancaman serangan siber. Selain itu, kehadiran AI dalam sektor hukum juga berpotensi mengurangi peran beberapa profesi hukum yang sudah ada, sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk menyeimbangkan manfaat teknologi dengan perlindungan terhadap profesi hukum konvensional.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Clianta Manuella Kondoahi, Emma V.T. Senewe, Imelda A. Tangkere dengan judul *"Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu yang Dihasilkan oleh Teknologi Artificial Intelligence"*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis regulasi yang mengatur perlindungan hak cipta terhadap lagu yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI). Selanjutnya skripsi ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang dihasilkan oleh AI serta kedudukan hukum AI sebagai penghasil karya cipta dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI tidak diakui sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia, sehingga tidak dapat diberikan pertanggungjawaban hukum atas potensi pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi. Akibatnya, pihak yang mengembangkan atau mengoperasikan AI bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh sistem AI yang mereka gunakan.¹¹

¹⁰ Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, and Ayuta Puspa Citra Zuama, "Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia," *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (2021): 260–79, <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108>.

¹¹ Imelda A Tangkere, "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence," 2024.

3. Tesis yang ditulis oleh Galih Dwi Ramadhan dengan judul *“Perlindungan Hukum atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0”*, Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Penelitian ini menjelaskan regulasi hukum paten terkait invensi kecerdasan buatan, dengan fokus pada apakah AI dapat diakui sebagai inventor dalam kerangka hukum paten yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TRIPs *Agreement* mengatur bahwa objek paten mencakup semua bidang teknologi, hukum paten di Indonesia, AS, dan Jepang belum secara eksplisit mengakui kecerdasan buatan sebagai inventor. Namun, dalam praktiknya, AS dan Jepang telah mengeluarkan pedoman khusus mengenai perlindungan paten bagi invensi yang dihasilkan oleh AI. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi paten di Indonesia untuk mengakomodasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan perlunya pedoman khusus dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terkait paten AI.¹²

B. Deskripsi Teori

1. Legalitas

Kata "legalitas", yang berasal dari akar kata "legal", mengacu pada segala sesuatu yang sesuai dengan hukum, dan semua tindakan harus didasarkan pada persyaratan hukum yang relevan. Para ahli hukum berpendapat bahwa gagasan

¹² G.D Ramadhan, “Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0,” 2022, 1–144.

legisme adalah akar dari legalitas. Legisme adalah aliran hukum positif yang menyatakan bahwa hukum itu identik dengan undang-undang, yang memberi kita pemahaman yang jelas tentang apakah sesuatu itu hukum atau tidak.

Legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang telah secara tegas ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Prinsip ini sering dirumuskan dalam bahasa Latin sebagai "*nullum crimen, nulla poena sine lege*" yang berarti "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang."¹³

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."¹⁴

Legalitas adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menuntut bahwa setiap tindakan hukum, baik oleh individu, badan hukum, maupun negara, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam pengertian umum, legalitas merujuk pada keabsahan suatu tindakan menurut ketentuan hukum tertulis yang berlaku di suatu negara. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada hak, kewajiban, kekuasaan, atau sanksi yang dapat timbul tanpa dasar hukum yang jelas dan sah. Dalam konteks ini, legalitas tidak hanya berarti keberadaan hukum secara

¹³ Pinter Hukum, "Asas Legalitas dalam Hukum: Apa yang perlu Diketahui?", Februari 16, 2023, <https://pinterhukum.or.id/asas-legalitas-dalam-hukum-apa-yang-perlu-diketahui>.

¹⁴ Adam Ilyas, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana", Maret 4, 2023, <https://literasihukum.com/asas-legalitas-hukum-pidana>.

formal, tetapi juga mencakup keharusan bahwa hukum tersebut ditegakkan secara adil, rasional, dan konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan hukum.

Menurut Hans Kelsen, dalam teori hukum positifnya, legalitas berarti bahwa setiap norma hukum harus didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi (hierarki norma), hingga mencapai *Grundnorm* atau norma dasar yang menjadi sumber legitimasi sistem hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam konteks hukum administrasi negara dan hukum perusahaan, asas legalitas mengharuskan bahwa setiap tindakan pejabat publik maupun organ perusahaan harus memiliki dasar hukum yang sah. legalitas adalah asas pokok dalam pemerintahan yang berbasis hukum (*rechtstaat*), yang berarti semua bentuk kekuasaan harus dijalankan dengan dasar hukum yang eksplisit dan dapat diuji

Prinsip legalitas memiliki beberapa implikasi penting:

a. Larangan Retroaktivitas

Hukum tidak dapat diterapkan secara retroaktif. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang pada saat itu belum diatur atau ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang.

b. Larangan Penerapan Analogi dalam Hukum Pidana

Untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana, harus ada aturan hukum yang secara eksplisit mengaturnya. Penggunaan analogi (membandingkan perbuatan yang tidak diatur secara khusus dengan perbuatan yang diatur) tidak diperbolehkan dalam hukum pidana.

c. Kepastian Hukum

Dengan adanya asas legalitas, setiap warga negara dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa saja yang dilarang serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mencegah penegakan hukum yang sewenang-wenang.

Penerapan asas legalitas memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara sewenang-wenang dan melindungi hak asasi manusia dengan memastikan bahwa hanya perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang dapat dihukum.¹⁵

Legalitas juga berperan dalam memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), salah satu tujuan utama dari sistem hukum. Tanpa adanya legalitas, tindakan-tindakan dalam organisasi negara atau perusahaan akan menjadi sewenang-wenang dan sulit dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dalam praktik ketatanegaraan dan korporasi modern, legalitas menjadi prasyarat mutlak bagi legitimasi setiap kebijakan dan tindakan hukum.

Asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai dasar sahnya suatu tindakan hukum, tetapi juga memegang peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbisnis. Kepastian hukum berarti bahwa hukum dapat memberikan pedoman yang jelas dan konsisten bagi para subjek hukum mengenai apa yang

¹⁵ Adam Ilyas, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana”, Maret 4, 2023, <https://literasihukum.com/asas-legalitas-hukum-pidana>

diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian, asas legalitas menjamin bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh individu maupun institusi dapat diprediksi akibat hukumnya, karena telah diatur secara tertulis, jelas, dan dapat diakses oleh semua pihak. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum adalah prinsip fundamental yang menghindarkan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh negara maupun oleh otoritas lain, termasuk dalam sektor privat seperti korporasi.

Dalam praktiknya, kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila seluruh organ negara maupun perusahaan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan berdasarkan interpretasi sepihak atau kebijakan ad hoc. Seperti yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, hukum yang baik harus memuat tiga nilai pokok: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (*Rechtsicherheit*). Menurutnya, tanpa kepastian hukum, tidak akan ada stabilitas sosial dan ekonomi, karena para pelaku usaha dan masyarakat tidak memiliki dasar untuk merencanakan tindakan mereka secara legal.

Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan prinsip non-retroaktif, yaitu hukum tidak berlaku surut. Artinya, seseorang tidak dapat dikenai akibat hukum atas tindakan yang pada saat dilakukan belum diatur dalam hukum. Dalam konteks hukum perusahaan, hal ini menjadi sangat penting. Misalnya, pengangkatan seorang direksi atau pengambilan keputusan strategis oleh perusahaan hanya sah apabila dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang

telah ditentukan, seperti diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila suatu keputusan diambil oleh entitas yang tidak memiliki dasar legal, seperti AI yang bukan subjek hukum, maka status hukum keputusan tersebut menjadi kabur, dan konsekuensi hukumnya tidak dapat dipastikan secara sah. Hal ini mengancam prinsip kepastian hukum karena pihak ketiga tidak dapat memprediksi validitas atau keberlakuan keputusan tersebut dalam sistem hukum.

Dengan demikian, asas legalitas menjadi jaminan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan dalam koridor norma yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga melindungi hak-hak subjek hukum dan menciptakan rasa kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Tanpa legalitas, tidak hanya terjadi kekacauan hukum, tetapi juga keruntuhan kepercayaan terhadap institusi, termasuk dalam konteks tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, dalam era perkembangan teknologi seperti pengangkatan AI dalam posisi strategis, prinsip legalitas harus tetap menjadi patokan utama agar sistem hukum tidak kehilangan kejelasan, prediktabilitas, dan otoritasnya.

2. *Digital Human Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence adalah kemampuan sistem komputer atau algoritma untuk meniru perilaku cerdas manusia. AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada simulasi kecerdasan manusia melalui perangkat

lunak dan perangkat keras.¹⁶ Secara umum, AI dapat didefinisikan sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, khususnya program komputer yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. AI berkaitan erat dengan upaya memahami kecerdasan manusia melalui pendekatan komputasional, meskipun tidak terbatas pada metode yang bersifat biologis atau neurologis. Dalam konteks ini, kecerdasan dipahami sebagai kemampuan komputasional untuk mencapai tujuan dalam lingkungan tertentu. Kecerdasan tidak hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga ditemukan pada beberapa hewan dan telah diimplementasikan secara terbatas dalam mesin.

Istilah *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan) bukanlah hal yang baru. Istilah ini diciptakan pada tahun 1956 oleh McCarthy yang melanjutkan karya Turing. Turing menggambarkan keberadaan penalaran dan pemikiran cerdas yang dapat dimasukkan ke dalam mesin cerdas. Definisi AI telah berkembang dan berubah sejak tahun 1956, seiring dengan kemajuan signifikan dalam kapabilitas AI. Salah satu definisi AI saat ini adalah “sistem komputasi yang mampu terlibat dalam proses-proses layaknya manusia seperti belajar, beradaptasi, menyintesis, melakukan koreksi diri, dan menggunakan data untuk tugas-tugas pemrosesan kompleks”.¹⁷

¹⁶ Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. “artificial intelligence,” accessed May 8, 2025, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/artificial%20intelligence>.

¹⁷ Helen Crompton and Diane Burke, “Artificial Intelligence in Higher Education: The State of the Field,” *International Journal of Educational Technology in Higher Education* 20, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8>.

Pemahaman ini mencerminkan esensi dari AI sebagai studi tentang perilaku cerdas, sebuah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembangunan mesin-mesin cerdas. Tujuan utamanya adalah memprogram sistem seperti komputer agar mampu menganalisis, memahami, dan meniru perilaku manusia secara efektif. Banyak orang meyakini bahwa kecerdasan manusia dapat ditiru melalui penulisan sejumlah program, sementara peneliti lain berpendapat bahwa dibutuhkan berbagai landasan fundamental untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan komputer, kita dapat menjalankan atau mensimulasikan hampir semua jenis pekerjaan yang biasa kita lakukan, sehingga komputer dianggap sebagai mesin yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan buatan.¹⁸

Dalam konteks ini, agen cerdas adalah program itu sendiri yang menganalisis lingkungannya. Perilaku manusia dianalisis secara terus-menerus dalam proses yang kemudian diformalkan, dan perilaku ini direplikasi ke dalam mesin. Pikiran manusia dan komputer Digital modern memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan sistem pemrosesan informasi simbolik. Keduanya menerima informasi simbolik sebagai masukan, memprosesnya berdasarkan seperangkat aturan tertentu, lalu menyelesaikan permasalahan. Para peneliti kecerdasan buatan merancang algoritma untuk mengidentifikasi perilaku cerdas manusia agar dapat mereproduksi perilaku tersebut secara otomatis.¹⁹

¹⁸ Janani Nakkeeran, *Artificial Intelligence - The Next Revolution*, 2025.

¹⁹ Nakkeeran.

Digital Human adalah representasi komputer dari manusia yang dapat berinteraksi dengan individu nyata dalam lingkungan virtual. Melalui kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI), *Digital Human* diprogram untuk mensimulasikan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang realistis, memungkinkan interaksi yang lebih alami antara manusia dan mesin. Teknologi ini menggabungkan kecerdasan buatan (AI), animasi 3D, pemrosesan bahasa alami, dan pembelajaran mesin untuk menciptakan avatar Digital yang mampu berkomunikasi dan berinteraksi layaknya manusia.

Digital Human dirancang untuk memahami dan merespons input manusia, seperti suara, teks, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh, menciptakan pengalaman interaksi yang lebih mendalam dan personal.²⁰ Dengan memanfaatkan teknologi AI, *Digital Human* mampu menampilkan ekspresi mikro pada wajah, seperti kedipan mata, anggukan, atau kerutan dahi, yang menambah kedalaman dan realisme dalam interaksi.²¹

a. Komponen Utama *Digital Human* AI

1. Kecerdasan Buatan (AI)

Memungkinkan *Digital Human* memahami dan merespons input pengguna secara kontekstual.

²⁰ Botika, "Masa Depan *Digital Human* AI dalam Interaksi Bisnis", November 18, 2024, <https://blog.botika.online/masa-depan-Digital-Human-ai>

²¹ E. Lukman, "Digital Humans are Here — and They're Changing Everything" *synthesia*, December 2, 2024, <https://www.synthesia.io/post/Digital-Humans>

2. Animasi 3D

Memberikan visualisasi yang realistis, termasuk ekspresi wajah dan Gerakan tubuh.

3. Pemrosesan Bahasa Alami (NLP)

Memungkinkan komunikasi verbal yang alami antara manusia dan *Digital Human*.

4. Pembelajaran Mesin

Memungkinkan adaptasi dan peningkatan kinerja berdasarkan interaksi sebelumnya.

b. Penerapan *Digital Human* AI

Digital Human AI telah diterapkan dalam berbagai sektor, antara lain:

1. *Digital Human* digunakan sebagai pelatih virtual yang dapat memberikan umpan balik personal dan menyesuaikan materi pelatihan berdasarkan kebutuhan individu, meningkatkan efektivitas pembelajaran.
2. Dalam sektro bisnis, *Digital Human* berperan sebagai asisten virtual yang mampu menangani pertanyaan dan masalah pelanggan secara efesien, meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan.²²
3. *Digital Human* dapat berfungsi sebagai presenter produk yang adaptif, menyesuaikan presentasi berdasarkan umpan balik audiens secara *real-time*, sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran.

²² Botika, “Masa Depan *Digital Human* AI dalam Interaksi Bisnis”, November 18, 2024, <https://blog.botika.online/masa-depan-Digital-Human-ai>

Dengan kemajuan teknologi seperti pengenalan suara, penglihatan computer, dan pemrosesan bahasa alami, *Digital Human* akan semakin mampu memahami dan merespons emosi serta preferensi individu, menciptakan interaksi yang lebih personal dan efektif di berbagai sektor.

3. Perseroan Terbatas

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT didefinisikan sebagai persekutuan modal, badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian, yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan modal disetor penuh yang terbagi dalam saham-saham dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²³

Dengan kata lain, PT adalah perusahaan dengan hak dan tanggung jawab terpisah yang menghimpun dana dengan menjual saham kepada investor. Jumlah saham yang dimiliki pemegang saham menentukan tugas mereka. Berdasarkan parameter yang tercantum dalam akta pendiriannya, PT diizinkan untuk menjalankan kegiatan usaha.

PT berbeda dari jenis badan usaha lainnya dalam beberapa hal, antara lain:

- a. PT didirikan untuk menghasilkan keuntungan.
- b. PT menjalankan tugas-tugas ekonomi dan bisnis.
- c. Saham yang dapat diperdagangkan menyediakan modal bagi PT.

²³ Natalia, "PT (Perseroan Terbatas): Pengertian PT, Jenis, Ciri-ciri, dan Unsurnya", November 24, 2023, <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-pt/>.

- d. Negara tidak memberikan fasilitas apa pun kepada PT
- e. Kekuasaan tertinggi dalam PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- f. Tanggung jawab setiap pemegang saham terbatas secara proporsional dengan jumlah saham yang dimilikinya
- g. Dividen diberikan kepada pemegang saham sebagai bagian dari laba.
- h. Obligasi merupakan sumber pendanaan lain bagi PT selain saham.

PT dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik tertentu, antara lain:

- a. PT Terbuka adalah PT yang sahamnya tersedia untuk diperdagangkan di bursa efek atau pasar modal. Minimal 300 pemegang saham, pelaporan keuangan yang akurat, dan kapitalisasi pasar minimal Rp3 triliun merupakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT Terbuka.
- b. PT Tertutup adalah PT yang sahamnya tidak tersedia untuk diperdagangkan di bursa efek atau pasar modal. Hanya orang tertentu yang diberi kuasa oleh RUPS yang dapat membeli saham dari PT Tertutup. Dibandingkan dengan PT Terbuka, PT Tertutup lebih mudah didirikan dan diatur.
- c. PT Kosong adalah PT yang didirikan tanpa aset atau kegiatan usaha. Pendirian PT Kosong biasanya dilakukan untuk melindungi nama atau merek dagang tertentu, atau untuk menghindari pajak dan biaya administrasi. Namun, PT Kosong juga memiliki peluang besar untuk disalahgunakan untuk tujuan ilegal seperti penggelapan atau pencucian uang.

- d. PT Domestik adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh perorangan atau badan hukum Indonesia. PT Domestik lebih fleksibel dalam memilih lokasi operasional dan domain bisnisnya.
- e. PT Asing adalah Perseroan terbatas yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum asing dikenal sebagai perseroan terbatas asing (PT Asing). Persyaratan tertentu harus dipenuhi oleh PT Asing, termasuk wajib penanaman modal dalam negeri (PMDN), daftar negatif investasi (DNI), dan izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).²⁴
- f. PT dengan pemegang saham tunggal dikenal sebagai PT Perseorangan. Pemilik usaha perorangan yang ingin memisahkan aset pribadi dan komersialnya biasanya mendirikan PT Perseorangan. Manfaat PT Perseorangan meliputi keringanan pajak, perlindungan hukum, dan potensi pinjaman modal.²⁵

Dalam struktur organisasi PT, terdapat tiga organ utama yang memiliki peran dan fungsi berbeda:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Badan tertinggi PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memiliki wewenang yang tidak didelegasikan kepada Direksi atau

²⁴ Rizal, "Apa Itu Perseroan Terbatas atau PT dan Apa Saja Ciri-Cirinya?", TIRTO.ID, September 6, 2021, <https://tirto.id/apa-itu-perseroan-terbatas-atau-pt-dan-apa-saja-ciri-cirinya-gjfw>.

²⁵ Guru Ekonomi, "Perseroan Terbatas (PT)", Juni 17, 2024, <https://sarjanaekonomi.co.id/perseroan-terbatas-pt/>.

Dewan Komisaris. RUPS, antara lain, dapat memutuskan arah kebijakan perusahaan serta mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

RUPS adalah organ perseroan yang menjalankan wewenang pemegang saham. Selain menerima pembayaran dividen dan sisa hasil likuidasi, pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, menjalankan hak-hak lain yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan menjaminkan sahamnya. Setiap komitmen yang dibuat oleh perusahaan tidak secara langsung menjadi tanggung jawab pemegang saham. Selama mereka menggunakan wewenangnya secara bertanggung jawab, tanggung jawab pemegang saham dibatasi pada nilai saham mereka.²⁶

b. Direksi

Dewan direksi perusahaan terdiri dari satu orang atau lebih. Namun, suatu perusahaan harus memiliki setidaknya dua anggota dewan direksi jika kegiatan operasionalnya melibatkan pengumpulan dan/atau pengelolaan dana publik, jika merupakan perusahaan publik, atau jika memberikan surat pengakuan utang kepada publik. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan pembagian wewenang dan tanggung jawab manajemen di antara dewan direksi jika terdapat dua anggota atau lebih. Selain itu, jika RUPS tidak

²⁶ Fitri Novia Heriani, "Ini Perbedaan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Pada Perseroan Terbatas", Oktober 4, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-perbedaan-pemegang-saham--direksi--dan-dewan-komisaris-pada-perseroan-terbatas-lt66ff8b1d74050/>

memutuskan hal ini, dewan direksi yang menentukan pendelegasian tanggung jawab dan wewenang.²⁷

Tanggung jawab Direksi dibagi menjadi dua kategori, terkait perusahaan dan terkait RUPS.²⁸ Tanggung jawab Direksi berikut diuraikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas:

- 1) Mengelola perusahaan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan sejalan dengan maksud dan tujuannya;²⁹
- 2) Bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan;³⁰
- 3) Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat enam (enam) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir, setelah ditinjau oleh Dewan Komisaris.³¹

Selain itu, tanggung jawab dewan direksi atas pengelolaan perusahaan dipisahkan menjadi tindakan *beschikking* atau *van eigendom* dan tindakan *beheren*. Secara praktis, tindakan *beheren* adalah tindakan manajemen dalam arti sempit, seperti manajemen harian. Di sisi lain, tindakan *beschikking* atau *van eigendom* adalah tindakan kepemilikan dalam arti luas, yang mencakup

²⁷ Pasal 92 ayat (3-6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, “Undang-Undang Republik Perseroan Terbatas.”

²⁸ Rahmah, Uul Fathur. "Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Lex Economica Journal* 1.1 (2023): 62.

²⁹ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, “Undang-Undang Republik Perseroan Terbatas.”

³⁰ Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

³¹ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

kegiatan khusus atau privat, dan tidak lagi secara eksklusif berada dalam lingkup dewan direksi.³²

Direksi memiliki wewenang sehubungan dengan tanggung jawab dan tugasnya sebagai beriku.³³

- 1) Bertindak sebagai wakil perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- 2) Memberi kuasa secara tertulis kepada seorang atau lebih pekerja atau orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama perseroan, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa;
- 3) Meminta Pengadilan Negeri untuk menyatakan perseroan pailit setelah RUPS memberikan persetujuannya;

c. Dewan Komisaris

Badan hukum yang disebut Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan secara umum dan/atau khusus, serta memberi nasihat kepada dewan direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui kegiatan tertentu, memberikan nasihat dan konsultasi, serta melakukan pengawasan umum.

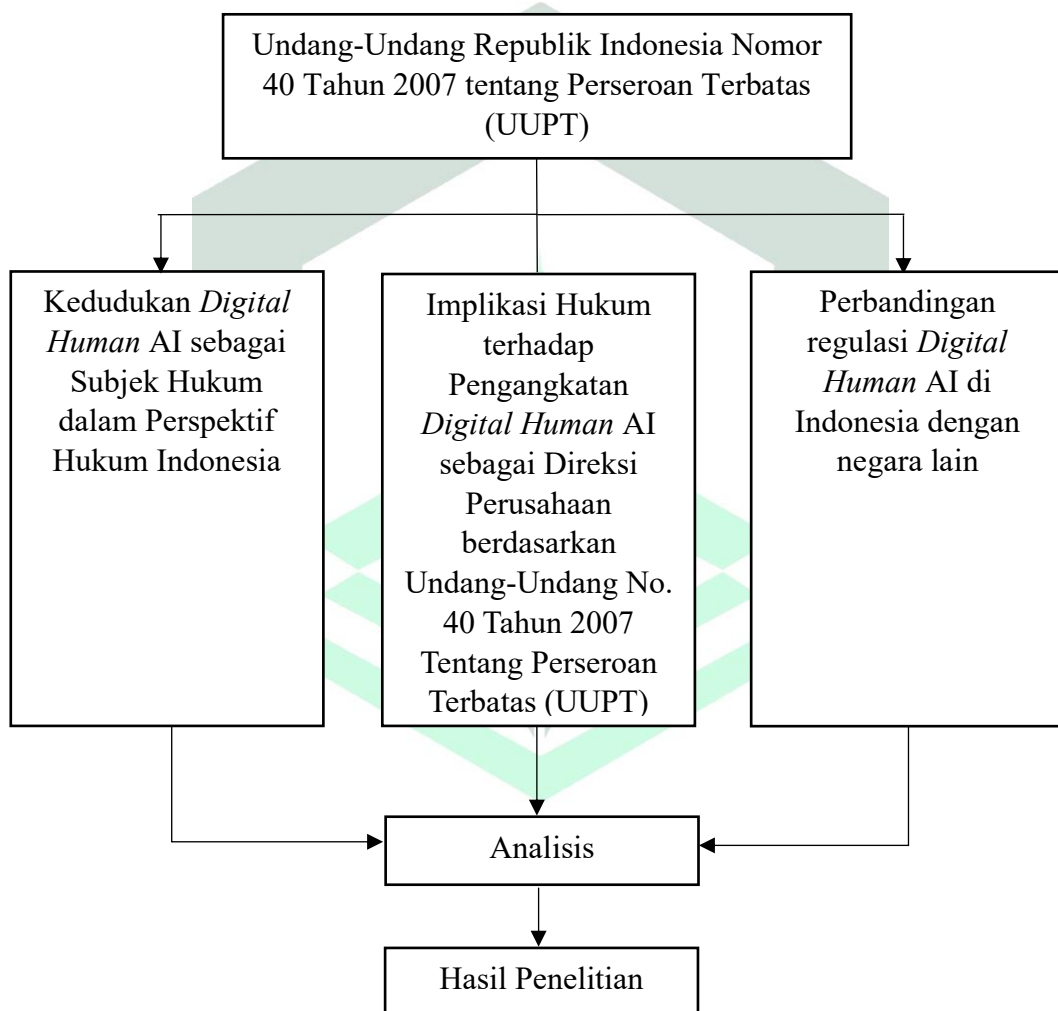
Adapun Hak-hak dewan komisaris meliputi perlindungan hukum (*limited liability*), kompensasi dan tunjangan, serta akses terhadap informasi dari dewan direksi. Sebagaimana dewan direksi, dewan komisaris

³² Rahmah, Uul Fathur, "Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Lex Economica Journal* 1.1 (2023): 57.

³³ Rahmah, Uul Fathur, 62.

bertanggung jawab atas tugas *fiduciary duty* dan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kesalahan atau kelalaian apa pun jika perusahaan mengalami kerugian atau dinyatakan pailit dan asetnya tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya.³⁴

C. Kerangka Pikir



³⁴ Fitri Novia Heriani, "Ini Perbedaan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Pada Perseroan Terbatas", Oktober 4, 2024

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian ini fokus pada analisis pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta data empiris yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena berfokus pada peraturan tertulis atau bahan hukum yang terstruktur.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Hukum tertulis yang berlaku di Indonesia dikaji menggunakan metode ini, terutama yang berkaitan dengan Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) dan kedudukan hukum direksi. Ciri-ciri berikut berlaku untuk pendekatan perundang-undangan:

- 1) *Comprehensif*, menunjukkan hubungan logis antara standar hukum yang terkandung di dalamnya.
- 2) *All-inclusive*, artinya tidak terdapat celah hukum karena perangkat norma hukum memadai untuk menangani semua permasalahan hukum yang ada.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020).

3) *Systematic*, artinya aturan hukum tidak hanya saling terkait tetapi juga teratur dan terstruktur.³⁶

Tujuan dari pendekatan ini yaitu, mengidentifikasi aturan hukum yang mengatur posisi direksi dan membandingkannya dengan karakteristik *Digital Human AI* menentukan apakah regulasi yang ada dapat diterapkan atau perlu diperbarui untuk mengakomodasi AI dalam jabatan direksi.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Perspektif doktrinal yang dikembangkan dalam ilmu hukum merupakan fondasi pendekatan konseptual.³⁷ Strategi ini digunakan untuk mengevaluasi teori dan konsep hukum dasar, guna mengembangkan kerangka logis untuk menyelesaikan tantangan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan ini berfungsi untuk mengkaji teori kapasitas hukum, subjek, dan tanggung jawab hukum yang akan digunakan untuk menilai apakah AI (khususnya *Digital Human AI*) dapat diakui sebagai pihak yang sah untuk menjabat sebagai Direksi.

c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif, membandingkan sistem hukum dua negara untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dan menemukan model hukum yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan hukum Indonesia sebagai panduan atau tolok ukur.³⁸ Dalam studi ini, metode ini

³⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Kediri: Mataram University Press, 2020), 50–60

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

³⁸ Philip Boucher, *Artificial Intelligence: How Does It Work, Why Does It Matter, and What Can We Do about It?*, *Scientificfile:///C:/Users/DELL/Downloads/Virtual Reality and Augmented Reality in Education (2).Pdf* Foresight Unit, European Parliamentary Research Service, 2020.

diterapkan untuk membandingkan cara negara-negara lain, seperti Tiongkok, Korea Selatan, atau Rusia, mengendalikan peran AI dalam sistem manajemen perusahaan.

B. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*liberary reseacrh*), yang berfokus pada standar, pedoman, dan kaidah hukum tertulis.³⁹ Oleh karena itu, sumber data berikut digunakan:

1. Bahan hukum primer adalah dokumen yang mengikat secara hukum dan berkaitan dengan standar atau peraturan dasar.⁴⁰ Sumber pustaka yang mencakup temuan ilmiah terkini serta interpretasi baru atas fakta atau konsep yang telah dikenal luas dianggap sebagai dokumen hukum primer.⁴¹ Jika di tinjau dari hukum nasional, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
 - b. Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri yang terkait dengan tata kelola perusahaan
 - c. Konvensi atau hukum internasional yang relevan dalam tata Kelola *Digital Human* AI di perusahaan.

³⁹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Malang: CV. Cita Intrans Selaras, 2015).

⁴⁰ Muhammad Juanda Saputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu Oleh Musisi Cover Di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)" (universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Gtrafika, 2002).

2. Bahan hukum sekunder, bahan yang menjelaskan, menginterpretasikan, atau mengkritisi bahan hukum primer, termasuk Buku, Jurnal Akademik, Artikel dan penelitian lain yang membahas *Digital Human AI* dalam tata kelola perusahaan dimana penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maupun kajian yang dilakukan oleh para ahli.
3. Bahan hukum tersier, yaitu referensi yang membantu pemahaman konsep atau terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian. Untuk memudahkan pemahaman dan pemahaman sumber hukum lain yang digunakan dalam penelitian, bahan hukum tersier akan mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum, studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) dengan studi literatur seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum, internet, peraturan perundangan-undangan yang terkait dan hasil penelitian terdahulu. Mencari bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, menonton, mendengarkan, atau mengunjungi situs web di internet.

D. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan bahan yang terkumpul diproses melalui beberapa langkah, termasuk sistematisasi, klasifikasi, identifikasi, dan inventarisasi. Sistematisasi, klasifikasi, dan merangkainya secara terstruktur merupakan langkah-langkah yang terlibat dalam pemrosesannya untuk penelitian hukum normatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang logis dan sistematis, sehingga

terlihat hubungan serta korelasi antar bahan hukum yang membantu memberikan gambaran umum sebagai jawaban dari penelitian yang dilakukan.⁴² Bahan hukum sekunder disajikan melalui analisis deskriptif menggunakan teknik interpretasi hukum. Setelah itu, argumen hukum dikembangkan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan penelitian, beserta rekomendasi tindakan.⁴³



⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁴³ Muhaimin, 76.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Digital Human* AI sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Hukum Indonesia

Digital Human adalah representasi manusia yang dihasilkan secara komputerisasi dan dirancang untuk berinteraksi dengan manusia nyata dalam lingkungan virtual. Melalui teknologi kecerdasan buatan (AI), *Digital Human* diprogram untuk meniru ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang menyerupai manusia. *Digital Human* AI ini dirancang menyerupai manusia secara visual dan fungsional, termasuk dalam kemampuan berkomunikasi, menganalisis data, dan mengambil keputusan strategis. Teknologi ini kini mulai diadopsi dalam dunia bisnis sebagai pengambil keputusan berbasis algoritma yang menyerupai peran manusia.⁴⁴

Tingkat kecanggihan *Digital Human* bervariasi tergantung pada aplikasinya. Dalam aplikasi non-interaktif, seperti presentasi penjualan atau demonstrasi produk, gerakan *Digital Human* disesuaikan dengan skrip yang disampaikan. Namun, dalam aplikasi yang memerlukan respons waktu nyata, digunakan berbagai teknologi untuk menghasilkan interaksi berbasis pengetahuan dan ekspresi dinamis, seperti senyuman, kedipan, dan anggukan.

⁴⁴ “*Digital Humans*,” D-ID, 2025, <https://www.d-id.com/resources/glossary/Digital-Humans/>.

Penggunaan *Digital Human* semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam komunikasi *Digital*. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan interaktif dan personal di berbagai bidang bisnis dengan biaya minimal.⁴⁵ Dengan *Digital Human*, pengguna layanan seperti prospek penjualan, pelanggan, dan karyawan dapat menikmati interaksi yang cepat dan informatif melalui perwakilan *Digital* yang dibuat dan diperbarui dengan biaya dan upaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan manusia nyata.

Digital Human AI dulunya hanyalah chatbot sederhana yang sering salah memahami pertanyaan, sehingga membuat banyak orang merasa frustrasi. Kini, mereka telah berevolusi menjadi agen virtual canggih yang dapat berkomunikasi seefektif perwakilan layanan pelanggan terbaik, memiliki pengetahuan tingkat ahli, dan terlihat sangat mirip manusia sungguhan. *Digital Human* hadir dengan keterampilan memecahkan masalah seperti manusia. Mereka dapat menganalisis data dalam jumlah besar, belajar dari setiap interaksi, dan menyesuaikan respons mereka untuk memberikan solusi yang efisien. Kemampuan kognitif ini memungkinkan mereka tidak hanya menjawab pertanyaan, namun mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan secara proaktif menawarkan bantuan.

Potensi *Digital Human* telah diwujudkan di berbagai industri. Di sektor kesehatan *Digital Human* memberikan dukungan dalam layanan kesehatan dengan memfasilitasi komunikasi yang tidak hanya informatif tetapi juga empati. Mereka digunakan untuk berbagai tujuan termasuk membimbing pasien melalui rencana

⁴⁵ “*Digital Humans*.”

perawatan, memberikan dukungan kesehatan mental, dan meningkatkan keterlibatan pasien melalui interaksi empati. Sementara itu, di bidang penegakan hukum, kepolisian mulai mengeksplorasi penggunaan manusia *Digital* dalam proses investigasi. Asisten bertenaga AI ini mampu menganalisis pernyataan saksi, mengidentifikasi pola dalam data kejahatan, hingga membuat simulasi skenario potensial, sehingga memberikan dukungan signifikan bagi detektif dalam menyusun strategi penyelidikan.⁴⁶ Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana manusia *Digital* tidak hanya terbatas pada peran layanan pelanggan namun merupakan alat serbaguna yang dapat meningkatkan berbagai aspek operasi bisnis dan interaksi pelanggan di seluruh industri.

Salah satu keunggulan utama *Digital Human* modern adalah kemampuannya untuk terus belajar. Mereka dilengkapi dengan mekanisme pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan mereka beradaptasi dan meningkatkan respons berdasarkan interaksi sebelumnya dengan pengguna. Hal ini memastikan bahwa *Digital Human* tetap relevan dan efektif tanpa memerlukan pembaruan manual yang terus-menerus. Dengan kemajuan teknologi, aplikasi *Digital Human* diperkirakan akan semakin luas. Pengembangan di masa depan mungkin mencakup kecerdasan emosional yang lebih halus, integrasi yang lebih baik dengan perangkat *Internet of Things* (IoT), dan bahkan peran dalam mengelola sistem AI lainnya.

⁴⁶ Tomáš Malovec, “Manusia *Digital* Bukan Sekadar AI Yang Berwajah,” Unite.AI, 2024, <https://www.unite.ai/id/Digital-Humans-are-not-just-ai-with-a-face/>.

Interaksi antara *Digital Human* dan pengguna kemungkinan akan menjadi lebih mulus dan sulit dibedakan dari interaksi antar manusia.

Seiring dengan semakin kompleksnya peran dan kapabilitas *Digital Human* AI, muncul kebutuhan untuk meninjau ulang kerangka hukum yang ada. Telah diterima secara luas bahwa hukum merupakan kerangka kerja yang jelas di mana lembaga-lembaga menjalankan berbagai kewenangan. Disarankan agar undang-undang disahkan untuk menjalankan serangkaian kewenangan ini, dan subjek hukum berfungsi sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan. Mengenai konsep hukum fundamental, topik hukum merupakan gagasan kunci yang mendasari semua gagasan hukum lainnya.⁴⁷ Konsep ini krusial karena hukum terutama terkait dengan hubungan interpersonal.

Perlu diketahui bahwa istilah subjek hukum berasal dari terjemahan Belanda *recht subject* dan terjemahan Inggris *law of subject*. Subjek hukum umumnya dipahami sebagai individu yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban, baik badan hukum maupun orang dianggap sebagai subjek hukum.⁴⁸ Manusia dan badan hukum dianggap sebagai subjek hukum. Segala sesuatu yang mampu (memiliki) hak dan kewajiban berdasarkan hukum dianggap sebagai subjek hukum. Istilah lain untuk subjek hukum dalam kamus hukum antara lain "orang" dan "pembela hak dan

⁴⁷ Ziaggi Zahran, "Pengertian Subjek Hukum Dan Konsepnya Menurut Ahli," Gramedia Blog, accessed May 7, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-subjek-hukum/>.

⁴⁸ Dyah hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," n.d., 73–92.

kewajiban". Subjek hukum berhak untuk berperilaku sesuai dengan cara yang ditentukan atau diizinkan oleh hukum.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, Subjek hukum terdiri dari orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Orang perseorangan dan badan hukum dianggap sebagai orang dalam pengertian hukum. Dalam pengertian biologis, orang perseorangan merupakan subjek hukum, demikian pula fenomena alam, makhluk berbudaya yang berakal budi, dan lain-lain, termasuk yang memiliki hasrat (perkawinan) sebagai ciptaan Tuhan. Menurut hukum, badan hukum (*recht persoon*) adalah subjek hukum yang didirikan oleh orang perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang perseorangan. Sebagai badan yang didirikan oleh manusia menurut hukum, badan hukum merupakan subjek hukum dalam pengertian hukum. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang perseorangan, tetapi tidak memiliki akal budi, emosi, dan karakteristik lain seperti orang perseorangan, seperti kemampuan untuk mewarisi.⁴⁹

Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, memiliki unsur-unsur penting yang membedakannya dari objek hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi:⁵⁰

1. Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum

Kemampuan suatu entitas untuk melakukan tindakan hukum yang sah, seperti menandatangani kontrak atau mengajukan gugatan hukum, disebut sebagai kapabilitas ini. Dalam kondisinya saat ini, AI tidak mampu melakukan

⁴⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 2015.

⁵⁰ Zahran, "Pengertian Subjek Hukum Dan Konsepnya Menurut Ahli."

tindakan hukum secara mandiri. Sekalipun AI mampu melakukan beberapa aktivitas secara otonom, tindakan-tindakan ini tetap dianggap sebagai perpanjangan dari kehendak orang atau organisasi yang menggunakannya.⁵¹ Karena *Artificial Intelligence* tidak tunduk pada tanggung jawab pidana, ia tidak dianggap sebagai entitas hukum. Perilaku AI diarahkan atau dikendalikan oleh orang atau organisasi yang diakui secara hukum.

2. Kapasitas untuk kewajiban hukum dan kepemilikan hak.

Kemampuan suatu entitas untuk memiliki hak dan kewajiban hukum, termasuk hak milik atau kewajiban membayar pajak, disebut sebagai kemampuan ini. Menurut hukum Indonesia, AI bukanlah subjek kewajiban maupun pemegang hak. Orang atau organisasi yang bertanggung jawab atas AI tetap bertanggung jawab atas hak dan tanggung jawab yang timbul dari operasinya.⁵² AI akan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di bawah hukum seperti orang dan badan hukum lainnya jika dianggap sebagai subjek hukum. Namun, AI belum diakui sebagai subjek hukum yang sah.⁵³

3. Memiliki kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Unsur ini mengacu pada kapasitas suatu entitas untuk memahami konsekuensi dari tindakannya dan bertanggung jawab atasnya, yang

⁵¹ Shofika Hardiyanti Qurrahman, Safira Ayunil, and Tsabita Aurelia Rahim, “Kedudukan Dan Konsep Pertanggungjawaban Artificial Intelligence Dalam Hukum Positif Indonesia” 6, no. 4 (2024): 12687–93.

⁵² Bintang Maharani M and Muh Ali Masnun, “Prospek Artificial Intelligence Sebagai Quasi Subjek Hukum : Dinamika Pengaturan Hukum Perdata Di Indonesia,” no. 2 (2024): 1–19.

⁵³ Ni Made Yordha Ayu Astiti, “Strict Liability of Artificial Intelligence: Pertanggungjawaban Kepada Pengatur AI Ataukah AI Yang Diberikan Beban Pertanggungjawaban ?,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, no. 4 (2023): 962–80, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i0>.

merupakan dasar untuk pertanggungjawaban hukum. AI tidak memiliki kesadaran atau kehendak bebas, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara mandiri. Tanggung jawab atas tindakan AI tetap berada pada manusia atau badan hukum yang mengoperasikannya.⁵⁴

Salah satu gagasan fundamental teori hukum adalah gagasan tentang subjek hukum. Menurut teori hukum konvensional, subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab. Penafsiran formalistik ini menekankan fungsi orang atau badan hukum sebagai pengemban tugas dan penerima hak berdasarkan hukum.

Menurut Hans Kelsen, hak dan kewajiban bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dari struktur kuasa dalam sistem hukum. Ia berpendapat bahwa ada kekuasaan di balik penetapan siapa yang dianggap sebagai subjek hukum, dan kekuasaan ini menentukan apakah suatu entitas memiliki hak atau tidak. Kemudian, dijelaskan bahwa relasi kuasa dalam penetapan subjek hukum dapat berpotensi tidak adil. Kekuasaan yang menentukan status subjek hukum bisa saja dipengaruhi oleh keyakinan agama atau pandangan sosial tertentu, yang dapat menyebabkan manipulasi atau fiksi hukum. Akibatnya, entitas yang tidak diakui sebagai subjek hukum dapat dikenai sanksi atas perilaku yang dianggap menyimpang.⁵⁵

⁵⁴ Crocodic, "Seperti Apa Wujud AI Di Mata Hukum?," 2025, <https://crocodic.com/seperti-apa-wujud-ai-di-mata-hukum>.

⁵⁵ E Fernando M Manullang, "SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL : ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI," no. 139 (2021): 139–54.

Dalam pandangan ini, hukum tidak netral, melainkan produk konstruksi sosial dan politik, sehingga siapa yang ditetapkan sebagai subjek hukum merupakan hasil dari kuasa penentu dalam sistem hukum, Konsekuensinya, pengakuan atas entitas baru seperti *Artificial Intelligence* (AI) sebagai subjek hukum bukanlah keputusan teknis, melainkan persoalan filsafat hukum dan kekuasaan.

Dalam kajian Filosofis, AI tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen teknologi, melainkan sebagai fenomena keilmuan yang memiliki implikasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis.⁵⁶ Kajian ini penting untuk memahami posisi AI secara lebih mendalam, terutama ketika mempertimbangkan kelayakannya sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas bertindak dan bertanggung jawab secara hukum.

1. Ontologi

Secara ontologis, AI dipandang sebagai entitas buatan manusia yang memiliki eksistensi fisik-konseptual. Ia hadir sebagai hasil dari kebutuhan manusia untuk menciptakan sistem yang bisa membantu menyelesaikan tugas secara “cerdas”. Namun, AI tidak memiliki kesadaran, kemauan bebas, atau eksistensi independent. Artinya, dari sisi filsafat, AI masih merupakan "representasi kecerdasan", bukan kecerdasan itu sendiri. Oleh karena itu, AI belum layak dikategorikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki eksistensi ontologis sebagai "agen moral".

⁵⁶ Arditya Prayogi and Riki Nasrullah, “Artificial Intelligence Dan Filsafat Ilmu : Bagaimana Filsafat Memandang Kecerdasan Buatan Sebagai Ilmu Pengetahuan” 1, no. 2 (2024): 144–55.

2. Epistemologi

AI memperoleh “pengetahuan” melalui *machine learning*, algoritma statistik, *neural networks*, dan pemrosesan data besar, tetapi semua itu bersifat eksplisit dan hasil dari kodifikasi manusia. AI tidak memiliki pengetahuan implisit (*tacit knowledge*) seperti manusia (pengalaman, intuisi, dan pemahaman nilai). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki AI tidak bersifat reflektif atau otonom, sehingga tidak bisa menjadi dasar bagi pertanggungjawaban hukum sebagaimana layaknya subjek hukum.

3. Aksiologi

AI memiliki manfaat luas dalam kesehatan, hukum, industri, dan sosial media, tetapi tidak memiliki moralitas. Meskipun dapat diprogram untuk mengikuti prinsip moral, keputusan AI tetap berbasis data, bukan kesadaran etik. Maka, tanggung jawab etis tetap ada pada manusia sebagai pembuat dan pengguna AI. Inilah alasan AI belum bisa bertanggung jawab atas tindakannya secara mandiri dalam perspektif hukum.

Dalam kajian ini ditegaskan bahwa AI tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. AI dapat mereplikasi perilaku manusia, namun tidak mampu memahami atau menyadari konsekuensi moral dan hukum dari tindakannya. Tanggung jawab moral AI bersifat modular (bersyarat), bukan *ingrained* (mendasar). Maka, setiap tindakan AI harus tetap ditelusuri kepada penciptanya atau pengguna sistem tersebut.

Dengan memperhatikan bahwa AI tidak memiliki kesadaran moral, kehendak bebas, serta kapasitas epistemologis dan aksiologis seperti subjek hukum pada umumnya, maka penetapan AI sebagai entitas yang bertanggung jawab secara hukum menjadi sangat problematik. Namun, terlepas dari keterbatasan filosofis dan yuridis tersebut, perkembangan teknologi di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi AI, termasuk dalam bentuk *Digital Human AI*, terus meluas dalam berbagai sektor kehidupan.

Dalam filosofi hukum, kehendak bebas menjadi prasyarat untuk pertanggungjawaban hukum karena hanya makhluk yang bisa memilih tindakannya dengan sadar dan bebas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kebebasan sebagai otonomi adalah dasar martabat manusia, dan hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk memilih tindakan moralnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Jika kita mempertimbangkan AI dalam konteks kehendak bebas, jelas bahwa AI, meskipun dapat mengambil keputusan berbasis data, tidak memiliki kemampuan untuk memilih dengan kesadaran moral. AI bertindak berdasarkan algoritma dan instruksi yang telah diprogram, dan keputusan yang diambil oleh AI tidak didasarkan pada pilihan bebasnya, melainkan pada proses yang sudah ditentukan oleh manusia. Ini membuat AI, baik dalam bentuk *Digital Human* maupun lainnya, tidak memenuhi syarat untuk menjadi subjek hukum dalam sistem hukum positif.

Artificial Intelligence mulai digunakan di hampir setiap aspek masyarakat Indonesia, termasuk layanan pelanggan, keamanan siber, pendidikan, dan sumber daya manusia.⁵⁷ Sebuah perusahaan teknologi menggunakan Digital Human AI sebagai Direksi perusahaan. Pada tahun 2023, PT Suryadhamma Investama mengumumkan pengangkatan "Ardi", *Digital Human AI* berbasis Semar AI, sebagai direktur. Dalam pelaksanaannya, perusahaan ini memanfaatkan platform canggih ini untuk melacak, memberi saran, dan mengevaluasi kinerja bisnis serta menawarkan saran strategis yang berasal dari analisis data waktu nyata (*real-time*). Penggunaan AI sebagai pengarah oleh perusahaan ini merupakan perkembangan terbaru dan unik di Indonesia.⁵⁸

Dalam konteks pengembangan teknologi hukum di Indonesia, munculnya gagasan Cyber Notary menjadi contoh penting bagaimana peran dan fungsi hukum dapat dialihkan kepada sistem elektronik atau *Digital*. Cyber Notary merupakan konsep pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan kenotariatan, di mana proses autentikasi dokumen hukum dilakukan melalui media elektronik, tanpa kehadiran fisik notaris dan pihak yang terkait.⁵⁹ Konsep ini diperkenalkan seiring perkembangan kebutuhan efisiensi layanan hukum di era *Digital* dan semakin meningkatnya interaksi daring dalam transaksi bisnis.

⁵⁷ East Ventures, "Kecerdasan buatan di Indonesia: Situasi saat ini dan peluangnya," *East Ventures* (blog), July 13, 2023, <https://east.vc/id/insights-id/kecerdasan-buatan-di-indonesia-situasi-saat-inidan-peluangnya/>.

⁵⁸ CNN Indonesia, "PT Suryadhamma Memperkenalkan Ardi, Direktur AI Pertama di Indonesia", April 19, 2023.

⁵⁹ Dian Barry Wahyudi, Gde Made Swardhana, and Hukum Universitas Udayana, "Urgensi Pembentukan Aturan Cyber Notary Berkaitan" 8, no. 01 (2023): 152–61.

Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia menggambarkan bagaimana fungsi hukum yang semula dijalankan oleh manusia (yakni notaris sebagai pejabat umum), kini mulai dipertimbangkan untuk dijalankan dengan bantuan sistem elektronik dan *Digital*.⁶⁰ Gagasan ini sejalan dengan fenomena yang saat ini juga diperbincangkan, yaitu penempatan *Digital Human AI* dalam posisi struktural perusahaan seperti direksi. Analogi ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan pengangkatan *Digital Human AI* sebagai direktur perusahaan, di mana peran pengambilan keputusan, analisis data, dan pengawasan manajerial dilakukan oleh AI, meskipun secara hukum AI belum memenuhi unsur sebagai subjek hukum

Secara konseptual, *Cyber Notary* dan *Digital Human AI* memiliki kesamaan, keduanya merepresentasikan upaya penggantian atau pelibatan teknologi *Digital* dalam fungsi hukum atau manajerial. Namun dalam dua kasus ini, baik notaris *Digital* maupun direktur AI tidak diakui sebagai subjek hukum yang independen. *Cyber Notary* tetap membutuhkan manusia notaris sebagai penanggung jawab hukum, sebagaimana AI yang bertindak dalam kapasitas manajerial tetap tidak bisa bertanggung jawab secara hukum dan hanya dianggap sebagai *electronic agent* atau alat bantu.

Dalam konsep Agen Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 1 angka 8:

⁶⁰ Wardani Rizkianti et al., “Cyber Notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum” 8, no. 1 (2025): 123–40, <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>.

"Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang."⁶¹

Agen Elektronik memang memungkinkan AI melakukan tindakan secara otomatis berdasarkan instruksi, namun berdasarkan rumusan tersebut, Agen Elektronik hanya menjalankan instruksi manusia, dan tidak dianggap memiliki kehendak sendiri atau kapasitas hukum untuk bertindak secara independen. Dengan demikian, *Digital Human AI* tetap berada dalam kategori objek hukum, bukan subjek hukum. Artinya, bahkan jika AI mengambil keputusan secara mandiri, tanggung jawab hukum tetap berada pada pihak yang menciptakan, mengendalikan, atau mengoperasikan AI tersebut.

Regulasi di Indonesia saat ini belum secara tegas mengatur status hukum AI. Satu-satunya dokumen resmi pemerintah Indonesia yang mengarah ke pengaturan AI adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat ini memuat prinsip-prinsip etika seperti transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan keadilan dalam penggunaan AI yang memberikan pedoman etis bagi pengembangan dan penggunaan AI di Indonesia.⁶² Surat Edaran Menteri ini berfungsi sebagai pedoman etika untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan internal perusahaan terkait data dan etika internal kecerdasan artifisial, serta untuk melaksanakan konsultasi, analisis, dan pemrograman berbasis kecerdasan artifisial sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan. Surat Edaran Menteri ini berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku

⁶¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2.

⁶² Sistem Elektronik, "Pelaku Usaha Aktivitas," 2023, 1–10.

korporasi, penyelenggara sistem elektronik publik, dan penyelenggara sistem elektronik swasta yang melakukan kegiatan pemrograman yang melibatkan kecerdasan artifisial.

Namun, sifat surat edaran ini adalah non-legislatif dan tidak mengikat secara hukum, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar sah pengangkatan *Digital Human AI* sebagai direksi dan tidak memiliki mekanisme pengawasan, sanksi, atau pengakuan legal yang pasti terhadap posisi AI dalam struktur hukum perusahaan. Prinsip-prinsip etika ini menjadi landasan moral, tetapi tidak dapat dijadikan pijakan hukum yang kuat dalam praktik bisnis dan korporasi.

Dengan demikian, meskipun Surat Edaran Kominfo No. 9 Tahun 2023 memberikan pedoman etika dalam penggunaan AI, dokumen tersebut belum mampu menjawab kebutuhan yuridis atas pengakuan dan pertanggungjawaban hukum terhadap entitas AI. Etika tidak setara dengan norma hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga celah hukum terkait status dan akuntabilitas AI tetap terbuka.

Saat ini belum ada satu pun regulasi di Indonesia yang mengakui AI sebagai entitas yang memiliki *legal standing* atau kapasitas hukum dalam sistem hukum nasional. Karena AI adalah alat bantu teknologi, bukan aktor hukum mandiri yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara independen.⁶³ Hal ini memang benar

⁶³ Zahrashafa, P.M., & Angga Priancha, "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

bahwa AI belum memenuhi unsur sebagai subjek hukum dan karenanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara langsung.

B. Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan *Digital Human* AI Sebagai Direksi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Direksi merupakan badan penting yang berfungsi sebagai pengurus utama perusahaan dalam struktur Perseroan Terbatas (PT). Dewan Direksi berwenang untuk membuat keputusan strategis, mengawasi operasional sehari-hari, dan mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan.⁶⁴ Namun, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi Direksi. Agar diizinkan secara hukum untuk menjabat sebagai Direksi Perusahaan terbatas, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anggota direksi perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa:

“Direksi terdiri atas seorang atau lebih orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.”⁶⁵

Ketentuan ini memperjelas bahwa hanya subjek hukum berupa manusia (*natural person*) yang dapat diangkat sebagai direksi atau orang perseorangan yang

⁶⁴ Aidil Akbar, “Syarat Menjadi Direksi Di PT: Ini Ketentuan Hukum,” ILS Law Firm, 2025, <https://www.ilslawfirm.co.id/syarat-menjadi-direksi-di-pt/>.

⁶⁵ Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Jadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.⁶⁶

Meskipun teknologi *Digital Human AI*, kini mampu menjalankan fungsi manajerial seperti memberikan analisis, rekomendasi, dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan, status AI sebagai direksi dalam struktur hukum perusahaan di Indonesia masih tidak diakui secara yuridis.⁶⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 93 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa anggota direksi harus merupakan orang perseorangan yang memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Istilah "orang perseorangan" merujuk pada individu manusia yang secara hukum diakui sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk persoon*). Individu tersebut memiliki hak dan kewajiban sejak saat kelahiran dan memiliki kecakapan hukum, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum secara sah, seperti membuat perjanjian, memberikan kuasa, serta mengajukan atau menghadapi gugatan di pengadilan. Kecakapan hukum ini mensyaratkan adanya akal, kehendak bebas, serta kesadaran atas akibat hukum dari

⁶⁶ "Prosedur Mengangkat Anggota Direksi Atau Dewan Komisaris," easybiz, 2021, <https://www.easybiz.id/prosedur-mengangkat-anggota-direksi-atau-dewan-komisaris>.

⁶⁷ Zahrashafa, P.M., & Angga Priancha, "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

perbuatannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, AI tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagai subjek hukum, karena AI bukanlah individu yang memiliki kehendak bebas, kesadaran moral, ataupun tanggung jawab hukum sebagaimana dituntut oleh jabatan direksi.

Meskipun kecerdasan buatan (AI) memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi manajerial secara teknis, AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara independen karena tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum. AI tidak memiliki kehendak bebas, kesadaran moral, maupun identitas hukum yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan suatu tindakan dalam sistem hukum yang berlaku.⁶⁸ Sebagai contoh, apabila AI yang ditugaskan sebagai direksi mengambil keputusan investasi yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga atau pemegang saham untuk menuntut AI secara langsung. Berbeda dengan manusia, AI tidak dapat diseret ke pengadilan, tidak memiliki aset pribadi untuk menanggung ganti rugi, dan tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif.

Ketidakmampuan AI untuk bertanggung jawab secara hukum ini menciptakan celah hukum serius yang berisiko menimbulkan ketidakpastian, baik dalam hal legalitas tindakan yang diambilnya maupun dalam hal perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan.⁶⁹ Oleh karena itu,

⁶⁸ Joanna J. Bryson, Mihailis E. Diamantis, and Thomas D. Grant, "Of, for, and by the People: The Legal Lacuna of Synthetic Persons," *Artificial Intelligence and Law* 25, no. 3 (2017): 273–91, <https://doi.org/10.1007/s10506-017-9214-9>.

⁶⁹ International Journal, Legal Studies, and Social Sciences Follow, "INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES AND SOCIAL SCIENCES [IJLSSS]" 3, no. 1 (2025): 314–22.

pengangkatan AI sebagai direksi tanpa kerangka hukum yang jelas tidak hanya melanggar prinsip dasar pertanggungjawaban hukum, tetapi juga melemahkan kepastian hukum dalam tata kelola perusahaan.

Pengangkatan *Digital Human* AI sebagai direksi juga menimbulkan implikasi hukum serius terhadap pemenuhan tugas, kewajiban, dan hak direksi sebagaimana diatur dalam UUPT. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian, dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, direksi juga memiliki kewenangan hukum untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.⁷⁰ Ketentuan ini tidak hanya menetapkan peran strategis direksi, tetapi juga memuat tanggung jawab hukum dan moral atas setiap tindakan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai pengurus perusahaan.

Direksi merupakan komponen penting dalam manajemen dan pengambilan keputusan strategis dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), tanggung jawab utama direksi meliputi pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, pengawasan atas kekayaan perusahaan, dan mewakili perusahaan di pengadilan dan di luar pengadilan. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, dewan direksi juga bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, termasuk mengelola

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, “Undang-Undang Republik Perseroan Terbatas.”

sumber daya manusia dan membuat laporan tahunan. Dewan direksi juga berwenang untuk menandatangani kontrak dan membuat keputusan strategis yang memengaruhi operasional perusahaan, serta mengambil tindakan hukum atas nama perusahaan.

Sebagai direktur yang berbasis AI, Ardi memantau kinerja staf, memberikan saran, dan menilai keberhasilan perusahaan berdasarkan *key performance index* (KPI) yang telah ditetapkan. Tugas lain yang dibebankan kepadanya adalah memberikan rekomendasi strategis berdasarkan analisis data *real-time*. Selain itu, ia memantau metrik kinerja penting, menilai rencana bisnis, mengidentifikasi potensi bahaya, dan mendorong budaya inovatif.

Jika kita mempertimbangkan Ardi sebagai *Digital Human AI* yang diangkat sebagai direksi perusahaan, meskipun Ardi dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut secara teknis, peranannya menjadi kabur dari sisi tanggung jawab hukum. Sebagai AI, Ardi tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum karena tidak memiliki kehendak bebas atau kesadaran moral yang dimiliki oleh manusia atau badan hukum yang sah. Dalam praktik hukum Indonesia, AI masih dianggap sebagai objek hukum, bukan subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Hal ini berarti, meskipun Ardi dapat menjalankan fungsi-fungsi manajerial seperti menganalisis data dan memberikan rekomendasi strategis, keputusan yang diambil oleh Ardi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara langsung di pengadilan.

Dalam konteks ini, pengangkatan *Digital Human AI* sebagai direksi berpotensi melanggar prinsip pertanggungjawaban hukum (*legal liability*). AI tidak memiliki kesadaran hukum, kehendak bebas, dan akuntabilitas moral, sehingga tidak dapat memenuhi prinsip *fiduciary duty* yang mengharuskan seorang direksi bertindak dengan itikad baik, loyalitas, dan kepatuhan pada hukum untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini mencakup:⁷¹

1. *Duty of Care* yaitu, Direksi diharapkan untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang matang dan pertimbangan yang rasional.
2. *Duty of Loyalty* yaitu, Direksi harus mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.

Dalam perbandingan dengan direksi manusia, seseorang yang memegang jabatan direksi dalam sebuah perusahaan memiliki kesadaran hukum, kemampuan untuk bertindak secara independen, serta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas setiap keputusan yang diambil. Misalnya, jika seorang direksi manusia membuat keputusan investasi yang merugikan perusahaan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan prinsip *fiduciary duty* yang berlaku dalam hukum perusahaan. Sebaliknya, karena Ardi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara langsung, maka jika terjadi kerugian akibat keputusan yang diambilnya, pihak yang bertanggung jawab tetap pada pihak yang mengembangkan atau mengendalikan sistem AI tersebut.

⁷¹ Rhicik Sarkar and Jarman J. Smith, "Mitigating Board and Corporate Fiduciary Risks of AI," *risk management*, 2025, <https://www.rmmagazine.com/articles/article/2025/02/06/mitigating-board-and-corporate-fiduciary-risks-of-ai>.

Hal ini berdampak pada kekosongan tanggung jawab jika terjadi kerugian yang timbul akibat keputusan AI, karena tidak ada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Selain itu, karena AI bukan subjek hukum, maka hak-hak direksi sebagaimana dimuat dalam struktur hukum, seperti hak atas perlindungan hukum, hak atas informasi, atau hak untuk mewakili perusahaan, itu tidak dapat dilekatkan pada entitas AI.⁷²

Kemudian, dalam prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), setiap organ perusahaan, seperti direksi, dewan komisaris, dan RUPS, harus memiliki kejelasan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab hukum. Namun, pengangkatan *Digital Human AI* sebagai direksi mengaburkan struktur tersebut, karena AI tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, tidak dapat menandatangani kontrak, menghadiri rapat RUPS, atau membuat keputusan hukum sah tanpa keterlibatan manusia.⁷³

Digital Human AI tidak dapat menandatangani kontrak mengacu pada ketidakmampuan AI untuk bertindak sebagai subjek hukum yang sah dalam melakukan perikatan. Dalam sistem hukum positif, kontrak merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat. Subjek hukum yang sah harus memiliki kehendak

⁷² Bart Custers, Henning Lahmann, and Benjamyn I. Scott, "From Liability Gaps to Liability Overlaps: Shared Responsibilities and Fiduciary Duties in AI and Other Complex Technologies," *AI and Society* 40, no. 5 (2025): 4035–50, <https://doi.org/10.1007/s00146-024-02137-1>.

⁷³ Journal, Studies, and Follow, "INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES AND SOCIAL SCIENCES [IJLSSS]."

bebas, kesadaran hukum, dan tanggung jawab atas perbuatan hukumnya.⁷⁴ AI, termasuk bentuk *Digital Human AI*, tidak memenuhi kriteria tersebut karena tidak memiliki status hukum sebagai pribadi atau badan hukum. Sebagai contoh, apabila AI yang menjabat sebagai direksi membuat perjanjian kerja sama strategis dengan pihak ketiga, maka kontrak tersebut secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat apabila tidak ada representasi hukum dari manusia atau entitas hukum lain yang sah yang menandatangani.

Akibatnya, validitas dan keberlakuan kontrak yang dihasilkan menjadi dipertanyakan, dan berpotensi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi perusahaan, terutama apabila terjadi sengketa, karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kontrak tersebut dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya secara hukum. Maka dalam organisasi perusahaan, siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas keputusan yang dibuat oleh AI menjadi kabur, sehingga risiko hukum tidak dapat dialihkan dengan jelas baik kepada AI, pemegang saham, maupun komisaris.

Potensi konflik kepentingan akibat penggunaan algoritma yang tidak transparan menjadi isu krusial dalam konteks pengelolaan perusahaan. Algoritma kecerdasan buatan, termasuk *Digital Human AI*, umumnya bersifat tidak transparan

⁷⁴ R Subekti and R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.

(menggunakan model *black-box*), sulit untuk diaudit secara menyeluruh, serta berpotensi memuat bias yang bersumber dari data pelatihan yang digunakan. Dalam konteks direksi perusahaan, keputusan-keputusan bisnis yang diambil oleh AI berpotensi tidak selaras dengan kepentingan terbaik perusahaan maupun pemegang saham. AI mungkin mengoptimalkan keputusan untuk satu tujuan algoritmis tertentu, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan perusahaan secara holistik. Lebih lanjut, apabila terjadi konflik kepentingan, seperti prioritas terhadap keuntungan semata tanpa memperhatikan faktor sosial atau hukum, tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sehingga meningkatkan risiko bagi perusahaan dan seluruh *stakeholder* terkait.

C. Perbandingan Regulasi *Digital Human AI* di Indonesia dengan Negara Lain

1. Regulasi *Digital Human AI* di beberapa negara di Asia

a. Indonesia

Regulasi terkait keberadaan *Digital Human AI* di Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal dan belum memiliki kerangka hukum substantif yang secara khusus mengatur peran maupun keberadaan *Digital Human AI*, baik dalam sektor publik maupun korporasi. Regulasi yang ada masih sangat terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa anggota direksi harus merupakan "orang perseorangan yang cakap hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (1), yang dengan tegas mengecualikan entitas non-manusia seperti AI dari

jabatan tersebut.⁷⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenal konsep Agen Elektronik, namun konsep ini hanya diposisikan sebagai alat bantu dalam sistem elektronik dan tidak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.⁷⁶ Sementara itu, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial menetapkan prinsip-prinsip etis seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan keamanan dalam penggunaan AI, namun surat edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak membentuk landasan bagi pemberian kewenangan atau tanggung jawab hukum kepada entitas berbasis AI.⁷⁷ Dengan demikian, regulasi yang ada belum mampu memberikan dasar hukum yang memadai untuk pengaturan *Digital Human AI* di Indonesia.

b. Tiongkok

Tiongkok mengembangkan regulasi kecerdasan buatan (AI) secara agresif dan terpusat dengan tujuan mengendalikan pertumbuhan teknologi sambil menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional. Beberapa regulasi penting yang diterapkan meliputi *New Generation Artificial Intelligence Development Plan* (2017), yang menetapkan visi Tiongkok untuk menjadi pemimpin dunia dalam bidang AI pada tahun 2030, serta *Interim Measures for the Management of Generative AI Services* (2023), yang mengatur bahwa semua layanan AI generatif harus mendaftar dan mendapatkan

⁷⁵ Pasal 93 ayat (1), UUPT

⁷⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

⁷⁷ Elektronik, “Pelaku Usaha Aktivitas.”

persetujuan dari pemerintah, memastikan konten AI sejalan dengan nilai-nilai sosialis, melibatkan pengawasan manusia, dan bertanggung jawab atas risiko hukum serta sosial yang ditimbulkan.⁷⁸ Tiongkok menunjukkan bahwa kendali terhadap AI harus dimulai dari perancangannya, bukan pada entitas AI itu sendiri.⁷⁹

Regulasi AI di Tiongkok bersifat mengikat hukum secara nasional dan memfokuskan tanggung jawab hukum pada pengembang atau operator AI, bukan pada AI itu sendiri. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mencegah AI menjadi entitas otonom yang dapat beroperasi tanpa pengawasan manusia. Salah satu bentuk nyata dari penerapan regulasi dan perkembangan AI di Tiongkok adalah langkah yang diambil oleh perusahaan teknologi NetDragon Websoft, yang pada tahun 2022 mengangkat “Ms. Tang Yu”, sebuah robot *Humanoid* virtual berbasis AI, sebagai CEO perusahaannya, Fujian NetDragon Websoft Co., Ltd.⁸⁰ Langkah ini menjadi terobosan dalam penggunaan AI untuk mentransformasi manajemen korporasi dan meningkatkan efisiensi operasional ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan kerangka hukum yang sudah terbentuk dan struktur pengawasan yang jelas, Tiongkok mampu mendorong integrasi AI ke dalam

⁷⁸ OECD, "Artificial Intelligence Governance Report," 2023

⁷⁹ Boucher, *Artificial Intelligence: How Does It Work, Why Does It Matter, and What Can We Do about It?*

⁸⁰ Amit Malewar, "NetDragon Websoft Appoints World's First *Humanoid* Robot as a CEO," Inceptivemind, 2022, <https://www.inceptivemind.com/netdragon-websoft-appoints-worlds-first-Humanoid-robot-ceo/26077>.

tata kelola perusahaan, meskipun AI seperti Tang Yu tidak diakui sebagai subjek hukum penuh. Tanggung jawab hukum tetap dilekatkan pada pihak pengembang dan pengelola sistem AI. Hal ini menjadi pembeda dengan kondisi di Indonesia, di mana belum ada regulasi substantif yang memungkinkan atau mengatur legalitas pengangkatan AI dalam jabatan struktural perusahaan.

c. Korea Selatan

Regulasi kecerdasan buatan (AI) di Korea Selatan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya peran teknologi dalam kehidupan publik maupun sektor industri. Melalui disahkannya *Basic Act on the Development of Artificial Intelligence and Establishment of Foundation for Trust* pada Desember 2024, pemerintah Korea Selatan mengambil pendekatan yang progresif dan menyeluruh dalam membentuk ekosistem AI yang tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga menjamin keamanan, transparansi, dan kepercayaan publik. Undang-undang ini akan berlaku efektif mulai Januari 2026, setelah melalui masa transisi selama satu tahun. Salah satu aspek terpenting dari regulasi ini adalah penekanan terhadap prinsip etika dalam pengembangan dan penerapan sistem AI.⁸¹

Undang-undang tersebut mewajibkan para pengembang untuk menjamin transparansi teknologi mereka, termasuk memberikan pelabelan

⁸¹ kyoungjin Choi, "Analyzing South Korea's Framework Act on the Development of AI," iapp, 2025, <https://iapp.org/news/a/analyzing-south-korea-s-framework-act-on-the-development-of-ai>.

yang jelas pada sistem berbasis AI yang memiliki dampak besar atau yang menghasilkan konten secara otomatis (*generative AI*). Selain itu, terdapat kewajiban untuk menyertakan pengawasan manusia (*human oversight*) atas semua sistem AI yang digunakan di sektor publik dan sektor privat dengan risiko tinggi.⁸² Dengan kata lain, sistem AI tidak boleh beroperasi sepenuhnya otonom tanpa keterlibatan manusia, terutama dalam konteks yang menyangkut keselamatan publik, layanan kesehatan, dan penegakan hukum. Pemerintah juga membentuk lembaga-lembaga pengawas seperti *National AI Committee*, *AI Policy Center*, dan *AI Safety Institute* yang berada di bawah Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menjamin pelaksanaan regulasi ini berjalan dengan baik.⁸³

Penting pula untuk memahami bahwa regulasi ini tidak hanya bersifat membatasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan teknologi AI melalui program insentif dan pengembangan infrastruktur. Pemerintah Korea Selatan menyediakan dukungan dalam bentuk pelatihan tenaga kerja, pengembangan pusat data, serta mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Korea Selatan berupaya menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan kemajuan teknologi. Mereka memilih model regulasi yang cerdas yaitu tidak menghambat

⁸² Husok Lee and Makiyama Lozano, "Korea's New AI Law: Not a Progeny of Brussels," ECIPE, 2025, <https://ecipe.org/blog/koreas-new-ai-law-not-brussels-progeny>.

⁸³ Choi, "Analyzing South Korea's Framework Act on the Development of AI."

inovasi, namun tetap memastikan bahwa penggunaan teknologi berjalan sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan hukum.

Dalam konteks *Digital Human AI*, yaitu kecerdasan buatan yang menyerupai manusia baik dalam bentuk visual maupun perilaku, regulasi ini berlaku secara langsung. Apabila *Digital Human* digunakan dalam konteks pelayanan publik, misalnya sebagai asisten virtual dalam instansi pemerintahan, maka pengembangannya harus memenuhi standar transparansi, keamanan data pribadi, serta tunduk pada prinsip-prinsip etika sebagaimana diatur dalam *AI Ethics Charter*. Selain itu, perusahaan penyedia *Digital Human* yang berbasis di luar Korea tetapi menargetkan pengguna di dalam negeri diwajibkan untuk menunjuk perwakilan hukum lokal. Kewajiban ini bertujuan agar jika terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan pertanggungjawaban hukum secara tegas dan terukur.

Dari segi pertanggungjawaban hukum, Korea Selatan menetapkan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran regulasi AI. Misalnya, perusahaan yang gagal mematuhi kewajiban pelabelan atau pengawasan dapat dikenai denda hingga 30 juta won (sekitar 20.000 dolar AS).⁸⁴ Lebih jauh, pemerintah memiliki kewenangan untuk memeriksa, meminta koreksi, hingga menghentikan penggunaan sistem AI tertentu apabila ditemukan membahayakan masyarakat atau melanggar prinsip hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, Korea Selatan memberikan contoh nyata

⁸⁴ “What Is the South Korea AI Basic Act,” fairnow, n.d., <https://fairnow.ai/guide/south-korea-ai-basic-act>.

bagaimana negara dapat menata penggunaan AI secara bertanggung jawab, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dalam kerangka hukum dan etika yang holistik.

d. Rusia

Rusia telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatur dan mendorong pengembangan kecerdasan buatan (AI) secara nasional. Komitmen ini dituangkan dalam *National Strategy for the Development of Artificial Intelligence* yang pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 490 Tahun 2019.⁸⁵ Strategi ini bertujuan untuk menjadikan Rusia sebagai salah satu negara pemimpin dalam pengembangan dan pemanfaatan AI, sekaligus menjamin penggunaan teknologi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika, dan keamanan nasional. Pada tahun 2024, strategi ini diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 124, yang memperluas fokus pada integrasi AI dalam ekonomi data nasional hingga tahun 2030.⁸⁶

Rusia juga memperkenalkan Kode Etik AI sebagai pedoman sukarela dalam penerapan sistem AI secara bertanggung jawab. Di samping itu, Komite Teknis Standardisasi No. 164 (TC 164) telah mengembangkan lebih dari 100 standar teknis (GOST) untuk mengatur implementasi AI di

⁸⁵ “AI Regulation in Russia,” Kaspersky, 2024, <https://ai-cert.kaspersky.com/images/img/regulirovanie.png>.

⁸⁶ “Russia: President Issues Amendments to the National AI Strategy,” Data Guidance, 2024, <https://www.dataguidance.com/news/russia-president-issues-amendments-national-ai>.

berbagai sektor, seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan.⁸⁷ Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem AI dikembangkan dan digunakan secara transparan, aman, dan dapat diaudit, terutama dalam sektor-sektor strategis.

Dari sudut pandang yuridis, sistem hukum Rusia mengklasifikasikan AI sebagai objek hukum (*legal object*), bukan subjek hukum (*legal subject*). Artinya, AI tidak memiliki kepribadian hukum (*legal personality*) sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan atau akibat hukum yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kerugian atau pelanggaran hukum yang ditimbulkan oleh penggunaan AI tetap berada pada pihak yang mengembangkan, mengoperasikan, atau memanfaatkan teknologi tersebut. Prinsip ini sesuai dengan asas umum dalam hukum perdata Rusia, di mana individu atau badan hukum sebagai subjek hukumlah yang menanggung konsekuensi atas tindakan yang dilakukan dengan menggunakan sarana atau alat bantu, termasuk AI.

Dalam hal ini, apabila suatu sistem AI menyebabkan kerugian terhadap pihak ketiga, maka tanggung jawab perdata maupun pidana dapat dikenakan kepada pengembang perangkat lunak, penyedia layanan AI, atau pengguna akhir, tergantung pada peran dan tingkat kelalaiannya. Regulasi yang digunakan untuk menegakkan pertanggungjawaban ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan merujuk pada kerangka hukum yang telah ada,

⁸⁷ “AI Regulation in Russia.”

seperti Hukum Sipil Rusia, Hukum Perlindungan Data Pribadi, dan Hukum Pidana.

Dengan pendekatan demikian, Rusia menegaskan bahwa inovasi dalam bidang kecerdasan buatan harus dibarengi dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), transparansi algoritmik, serta mekanisme pengawasan manusia (*Human oversight*) untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun AI tidak diakui sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum, sistem hukum Rusia tetap mampu menjangkau dan mengatur seluruh aspek tanggung jawab atas penggunaannya.

2. Tabel analisis perbandingan empat negara

Negara	Status Regulasi	Cakupan Regulasi	Fokus Utama	Pendekatan Hukum
Indonesia	Belum memiliki regulasi khusus yang mengikat	Etika penggunaan AI melalui Surat Edaran Kominfo No. 9 Tahun 2023	Transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keamanan teknologi	Bertahap, berbasis etika, belum bersifat yuridis
Tiongkok	Telah memiliki regulasi formal	<i>Interim Measures for Generative AI Services</i> (2023) yang mengatur penggunaan, pengawasan, dan keamanan konten AI	Ideologi negara, keamanan nasional, kepatuhan terhadap norma sosial	Sentralistik dan represif, berbasis perizinan

Korea Selatan	Undang-undang telah disahkan	<i>Basic Act on AI</i> (2024), berlaku efektif 2026; mengatur transparansi, pelabelan, perlindungan pengguna	Keseimbangan inovasi dan perlindungan konsumen, transparansi publik	Progresif, komprehensif, berbasis hukum tertulis
Rusia	Dalam tahap pengembangan	Strategi nasional AI dan pembentukan Komisi Etika; wacana regulasi pertanggungjawaban AI	Etika, tanggung jawab hukum, perlindungan kekayaan intelektual	Berbasis nilai sosial dan tanggung jawab moral

Tabel 4.1 Perbandingan Regulasi AI

Berdasarkan hasil perbandingan regulasi di empat negara, Indonesia masih berada pada posisi yang tertinggal dalam hal pembentukan kerangka hukum yang komprehensif terkait kecerdasan buatan. Berbeda halnya dengan Tiongkok dan Korea Selatan yang telah menunjukkan keseriusan dalam menyusun kebijakan hukum yang adaptif dan futuristik, Indonesia sampai saat ini masih terbatas pada pedoman etika yang bersifat non-mengikat. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk segera mempercepat penyusunan regulasi substantif yang tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga menyentuh isu-isu mendasar seperti status hukum, pertanggungjawaban, dan kedudukan AI, termasuk *Digital Human* AI dalam struktur organisasi dan tata kelola perusahaan. Tanpa adanya kejelasan

hukum, penggunaan AI dalam posisi strategis berisiko menimbulkan kekosongan tanggung jawab dan melemahkan prinsip kepastian hukum.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap regulasi AI sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan hukum masing-masing negara. Indonesia, dengan pendekatan bertahap dan berbasis etika, dapat mengambil pelajaran dari negara-negara lain dalam merumuskan regulasi AI yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai nasional.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Digital Human AI*, sebagai entitas berbasis algoritma dan kecerdasan buatan, belum dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan teori subjek hukum dan kajian filosofis hukum, AI tidak memiliki kehendak bebas, kesadaran moral, maupun kapasitas bertanggung jawab secara hukum. AI hanya bertindak sebagai alat bantu (*electronic agent*) yang tunduk pada kendali manusia. Dengan demikian, meskipun AI mampu menjalankan fungsi manajerial secara teknis, ia tidak dapat memikul pertanggungjawaban hukum dan tidak layak diposisikan sebagai subjek hukum yang setara dengan manusia atau badan hukum.
2. Pengangkatan *Digital Human AI* sebagai anggota direksi dalam suatu perusahaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara tegas mensyaratkan bahwa anggota direksi haruslah orang perseorangan yang memiliki kecakapan hukum. Karena AI bukan subjek hukum, maka tidak memiliki *legal standing* untuk menjalankan fungsi direksi. Implikasi hukumnya meliputi kerancuan struktur organisasi perusahaan, ketidakpastian hukum bagi pemegang saham dan investor, serta ketiadaan akuntabilitas hukum atas keputusan yang diambil oleh AI.

3. Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia, Indonesia masih tertinggal dalam hal regulasi kecerdasan buatan. Tiongkok telah menerapkan *Interim Measures for Generative AI Services* (2023), Korea Selatan memiliki *AI Basic Act* (2024), sementara Rusia mengembangkan pendekatan etika dan tanggung jawab hukum melalui komisi dan strategi nasional. Di Indonesia, satu-satunya bentuk regulasi yang bersifat normatif adalah Surat Edaran Menteri Kominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka, pengangkatan *Digital Human AI* sebagai direksi di Indonesia dilakukan dalam kekosongan hukum, berbeda dengan negara-negara lain yang mulai menyusun kerangka hukum adaptif untuk menghadapi perkembangan AI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun peraturan perundang-undangan khusus mengenai kecerdasan buatan (AI) yang tidak hanya memuat prinsip etika, tetapi juga mencakup aspek tanggung jawab hukum, legal standing, serta batasan kewenangan AI dalam sistem sosial dan korporasi.
2. Revisi terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dapat dipertimbangkan untuk mengakomodasi perubahan teknologi, termasuk kemungkinan pengangkatan entitas *Digital* sebagai pendamping atau pelengkap fungsi manajerial, dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas hukum.

3. Pengembangan hukum harus bersifat antisipatif dan adaptif, dengan memanfaatkan pengalaman negara lain seperti Tiongkok dan Korea Selatan, namun tetap memperhatikan nilai-nilai konstitusional dan kebutuhan nasional dalam kerangka pembangunan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.

Nakkeeran, Janani. *Artificial Intelligence - The Next Revolution*, 2025.

OCED. *Artificial Intellingence in Society*. OCED Publishing, 2019.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Malang: CV. Cita Intrans Selaras, 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Gtrafika, 2002.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*, 2015.

ARTIKEL DAN JURNAL

Astiti, Ni Made Yordha Ayu. "Strict Liability of Artificial Intelligence: Pertanggungjawaban Kepada Pengatur AI Ataukah AI Yang Diberikan Beban Pertanggungjawaban ?" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, no. 4 (2023): 962–80. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i0>.

Boucher, Philip. *Artificial Intelligence: How Does It Work, Why Does It Matter, and What Can We Do about It?* *Scientififile:///C:/Users/DELL/Downloads/Virtual Reality and Augmented Reality in Education (2).Pdfc Foresight Unit, European Parliamentary Research Service*, 2020.

Bryson, Joanna J., Mihailis E. Diamantis, and Thomas D. Grant. "Of, for, and by

the People: The Legal Lacuna of Synthetic Persons.” *Artificial Intelligence and Law* 25, no. 3 (2017): 273–91. <https://doi.org/10.1007/s10506-017-9214-9>.

Crompton, Helen, and Diane Burke. “Artificial Intelligence in Higher Education: The State of the Field.” *International Journal of Educational Technology in Higher Education* 20, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8>.

Custers, Bart, Henning Lahmann, and Benjamyn I. Scott. “From Liability Gaps to Liability Overlaps: Shared Responsibilities and Fiduciary Duties in AI and Other Complex Technologies.” *AI and Society* 40, no. 5 (2025): 4035–50. <https://doi.org/10.1007/s00146-024-02137-1>.

Edwards, Lilian. “Regulating AI in Europe: Four Problems and Four Solutions.” *Ada Lovelace Institute*, no. March (2022): 1–29.

Hapsari Prananingrum, Dyah. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum,” n.d., 73–92.

Journal, International, Legal Studies, and Social Sciences Follow. “INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES AND SOCIAL SCIENCES [IJLSSS]” 3, no. 1 (2025): 314–22.

Kurniawijaya, Aditya, Alya Yudityastri, and Ayuta Puspa Citra Zuama. “Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia.” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (2021): 260–79. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108>.

M, Bintang Maharani, and Muh Ali Masnun. "Prospek Artificial Intelligence Sebagai Quasi Subjek Hukum : Dinamika Pengaturan Hukum Perdata Di Indonesia," no. 2 (2024): 1–19.

Manullang, E Fernando M. "SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL : ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI," no. 139 (2021): 139–54.

Prayogi, Arditya, and Riki Nasrullah. "Artificial Intelligence Dan Filsafat Ilmu : Bagaimana Filsafat Memandang Kecerdasan Buatan Sebagai Ilmu Pengetahuan" 1, no. 2 (2024): 144–55.

Qurrahman, Shofika Hardiyanti, Safira Ayunil, and Tsabita Aurelia Rahim. "Kedudukan Dan Konsep Pertanggungjawaban Artificial Intelegence Dalam Hukum Positif Indonesia" 6, no. 4 (2024): 12687–93.

Ramadhan, G.D. "Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0," 2022, 1–144.

Rizkianti, Wardani, Sylvana Murni, Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi, Muhammad Bintang Firdaus, and Akhdan Adityo Latri. "Cyber Notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum" 8, no. 1 (2025): 123–40. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>.

Saputra, Muhammad Juanda. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu Oleh Musisi Cover Di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Subekti, R, and R Tjitrosudibio. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.

Tangkere, Imelda A. “Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence,” 2024.

Wahyudi, Dian Barry, Gde Made Swardhana, and Hukum Universitas Udayana. “Urgensi Pembentukan Aturan Cyber Notary Berkaitan” 8, no. 01 (2023): 152–61.

WEBSITE

Akbar, Aidil. “Syarat Menjadi Direksi Di PT: Ini Ketentuan Hukum.” ILS Law Firm, 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/syarat-menjadi-direksi-di-pt/>.

Choi, kyoungjin. “Analyzing South Korea’s Framework Act on the Development of AI.” iapp, 2025. <https://iapp.org/news/a/analyzing-south-korea-s-framework-act-on-the-development-of-ai>.

Crocodic. “Seperti Apa Wujud AI Di Mata Hukum?,” 2025. <https://crocodic.com/seperti-apa-wujud-ai-di-mata-hukum>.

D-ID. “Digital Humans,” 2025. <https://www.d-id.com/resources/glossary/digital-humans/>.

Data Guidance. “Russia: President Issues Amendments to the National AI Strategy,” 2024. <https://www.dataguidance.com/news/russia-president-issues-amendments-national-ai>.

Easybiz. “Prosedur Mengangkat Anggota Direksi Atau Dewan Komisaris,” 2021.

<https://www.easybiz.id/prosedur-mengangkat-anggota-direksi-atau-dewan-komisaris>.

Fairnow. “What Is the South Korea AI Basic Act,” n.d.

<https://fairnow.ai/guide/south-korea-ai-basic-act>.

Kaspersky. “AI Regulation in Russia,” 2024. [https://ai-](https://ai-cert.kaspersky.com/images/img/regulirovanie.png)

[cert.kaspersky.com/images/img/regulirovanie.png](https://ai-cert.kaspersky.com/images/img/regulirovanie.png).

Lee, Husok, and Makiyama Lozano. “Korea’s New AI Law: Not a Progeny of Brussels.” ECIPE, 2025. <https://ecipe.org/blog/koreas-new-ai-law-not-brussels-progeny>.

Malewar, Amit. “NetDragon Websoft Appoints World’s First Humanoid Robot as a CEO.” InceptiveMind, 2022. <https://www.inceptivemind.com/netdragon-websoft-appoints-worlds-first-humanoid-robot-ceo/26077/?>

Malovec, Tomáš. “Manusia Digital Bukan Sekadar AI Yang Berwajah.” Unite.AI, 2024. <https://www.unite.ai/id/digital-humans-are-not-just-ai-with-a-face/>.

Sarkar, Rhicik, and jarman j Smith. “Mitigating Board and Corporate Fiduciary Risks of AI.” risk management, 2025. <https://www.rmmagazine.com/articles/article/2025/02/06/mitigating-board-and-corporate-fiduciary-risks-of-ai>.

Zahran, Ziaggi. “Pengertian Subjek Hukum Dan Konsepnya Menurut Ahli.” Gramedia Blog. Accessed May 7, 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-subjek-hukum/>.

PERUNDANG-UNDANGAN

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. “Undang-Undang Republik Perseroan Terbatas,” 2007.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 184 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 01 Agustus 2024

DEKAN,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 184 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Ryan. B
NIM : 2103030029
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Legalitas Artificial Intelligence yang diangkat sebagai Anggota Direksi".
- III. Tim Dosen Penguji :
- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. |
| 2. Sekretaris Sidang | : | Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. |
| 3. Penguji I | : | Nurul Adliyah, S.H., M.H. |
| 4. Penguji II | : | H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. |
| 5. Pembimbing I / Penguji | : | Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. |
| 6. Pembimbing II / Penguji | : | Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. |

Palopo, 01 Agustus 2024

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Legalitas Digital *Human Artificial Intelligence* yang diangkat Sebagai Direksi Perusahaan

yang ditulis oleh :

Nama : Ryan B

NIM : 2103030029

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin,S.H.,M.H

Tanggal:

Pembimbing II



Wawan Haryanto,S.H.,M.H

Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi “Legalitas Digital *Human Artificial Intelligence* yang diangkat Sebagai Direksi Perusahaan” yang diajukan oleh Ryan B NIM 2103030029, telah diseminarkan pada Jumat, 14 Maret 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal:

Pembimbing II

Wawan Haryanto, S.H., M.H

Tanggal:

Mengetahui Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

NIP: 197406302005011004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Legalitas Digital Human Artificial Intelligence* yang diangkat Sebagai Direksi Perusahaan

yang ditulis oleh :

Nama : Ryan B

NIM : 2103030029

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal: 13/06/2023

Pembimbing II



Wawan Haryanto, S.H., M.H

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 7 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Ryan B
NIM : 2103030029
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : LEGALITAS DIGITAL HUMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
YANG DIANGKAT SEBAGAI DIREKSI PERUSAHAAN.

Pembimbing I : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing II : Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.

Penguji I : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyub, S.El., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

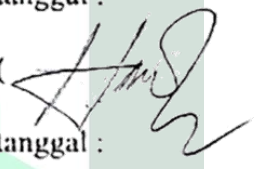
Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Digital Human Artificial Intelligence sebagai Direksi Perusahaan yang ditulis oleh Ryan B Nomor Induk Mahasiswa (2103030029) mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 bertepatan dengan 12 Muharram 1447 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal :
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal :
3. Nurul Adliyah, S.H. M.H ()
Penguji I tanggal :
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. ()
Penguji II tanggal :
5. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H ()
Pembimbing I tanggal :
6. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA ()
Pembimbing II tanggal :

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : skripsi an. Ryan B

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ryan B
NIM	: 2103030029
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan <i>Digital Human Artificial Intelligence</i> Sebagai Direksi Perusahaan.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

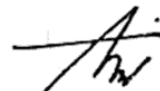
Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal:

Pembimbing II



Wawan Haryanto, S.H., M.H.

Tanggal:

CP Skripsi an Ryan B

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 19 Agustus 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ryan B
NIM : 2103030029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Digital Human Artificial Intelligence Sebagai Direski Perusahaan

Dengan Penguji dan Pembimbing :

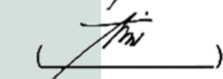
Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing II : Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.

Penguji I : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

()
()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Muhammad Tahmid Nur

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Ryan B

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Ryan B
NIM	: 2103030029
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan <i>Digital Human Artificial Intelligence</i> Sebagai Direksi Perusahaan

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
tanggal:

()

2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
tanggal:

()

RIWAYAT HIDUP



Ryan B, lahir di Cilallang pada tanggal 23 September 2003.

Penulis merupakan anak tiga dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah Bernama Burhanuddin N dan Ibu Surati H. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Poros, Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kabupaten Luwu. Pendidikan

Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 40 Cilallang. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Belopa hingga tahun 2018. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu, Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Luwu. Setelah lulus SMA di tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi intra kampus yaitu HMPS Hukum Ekonomi Syariah periode 2024-2025 dan menjabat sebagai Koordinator Bidang Lingkungan Hidup.

Contact person penulis: *ryanz8143@gmail.com*